

# KONSTITUSI



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PEMILIH BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT

#demipemilu

# PARPOL WAJIB VERIFIKASI

Perubahan UU Provinsi Aceh  
Harus Konsultasi dengan DPRA

Persiapan Menjelang  
Pilkada Serentak 2018

MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

# Salam Redaksi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Idaman menjadi menarik. Pada intinya putusan itu menyatakan harus adanya verifikasi partai politik menjelang digelarnya Pemilu Serentak 2019. Rapat redaksi Majalah Konstitusi pun memutuskan untuk mewawancarai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.

Alhasil pada 9 Februari 2018, redaktur dan reporter plus fotografer Majalah Konstitusi bertandang ke kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Bagi Majalah Konstitusi, inilah kali pertama mengunjungi sebuah lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu. Kedatangan kami disambut hangat oleh Arief Budiman selaku Ketua KPU yang menerangkan secara gamblang berbagai persoalan terkait putusan MK yang mengharuskan verifikasi parpol menghadapi Pemilu Serentak 2019.

Wawancara begitu mengalir, hangat dan penuh keakraban, bahkan tidak terkesan menggurui. Dengan sabar, Arief Budiman menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Usai wawancara Tim Redaksi Majalah Konstitusi. Hal ini menjadi pengalaman berkesan dan tidak terlupakan. Itulah sekilas rangkaian proses pertemuan kami dengan Ketua KPU.

Selain informasi wawancara Majalah Konstitusi dengan Ketua KPU, seperti biasa kami menampilkan rubrik-rubrik tetap dan khas Majalah Konstitusi dengan beragam info terbaru. Demikian pengantar dari redaksi. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca!

## KONSTITUSI

Nomor 132 ■ Februari 2018

**Dewan Pengarah:** Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo  
• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono  
**Wakil Pemimpin Redaksi:** Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana  
• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti  
• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono  
• Miftakhul Huda • Alboin Pasaribu • M Lutfi Chakim • Yusti NA  
**Fotografer:** Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh  
**Desain Sampul:** Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

**Alamat Redaksi:** Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id) • Website: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

## 10

## LAPORAN UTAMA

### KESETARAAN PARNPOL PESERTA PEMILU 2019

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia mengelat gelaran pesta akbar demokrasi setiap lima tahun; Pemilihan Umum atau pemilu. Pemilu sendiri merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat bagi negara penganut demokrasi. Sepanjang sejarah, Indonesia tercatat telah menggelar sebanyak 11 kali pemilu. Tentu saja, pelaksanaan pemilu tersebut tidak terlepas dari keterlibatan partai politik sebagai peserta.



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 JEJAK MAHKAMAH
- 8 OPINI
- 10 LAPORAN UTAMA
- 20 RUANG SIDANG
- 28 KILAS PERKARA
- 32 BINCANG-BINCANG
- 36 CATATAN PERKARA
- 38 IKHTISAR PUTUSAN
- 40 RAGAM TOKOH
- 43 TAHUKAN ANDA
- 44 AKSI
- 54 CAKRAWALA
- 56 RESENSI
- 58 JEJAK KONSTITUSI
- 62 RISALAH AMENDEMEN
- 66 KAMUS HUKUM

## 58

## PUSTAKA KLASIK



## 20

## RUANG SIDANG



## 44

## AKSI



## VERIFIKASI PARPOL

**B**angsa Indonesia akan memasuki “tahun politik” pada 2018 dan 2019 mendatang. Hal ini ditandai dengan akan digelarnya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018. Dinamika politik nasional pun kian hangat menjelang hajatan nasional pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden yang digelar pada 17 April 2019.

Ada yang membedakan pelaksanaan Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019. Jika pada Pemilu 2014, pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dilakukan pada waktu yang berbeda, maka pada Pemilu 2019 keduanya dilakukan secara serentak. Dengan demikian, pada Pemilu 2019 nanti akan ada lima kotak suara, yakni kotak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, dan kotak untuk memilih presiden/wakil presiden. Pemilu serentak lima kotak pada 2019 merupakan mandat putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pelaksanaan Pemilu 2019 masih sekitar 14 bulan ke depan. Namun gaungnya sudah terasa sejak beberapa bulan yang lalu. Terlebih lagi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilu 2019. Di dalamnya antara lain terdapat tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu.

Saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. Pada Pemilu 2014 sebanyak 61 parpol tidak lolos verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019. Tentu Parpol yang tidak lolos verifikasi wajib mendaftar dan diverifikasi kembali jika ingin berlaga dalam Pemilu 2019.

Lalu bagaimana halnya dengan partai lama? Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) hanya mewajibkan verifikasi bagi parpol pendatang baru yang ikut kontestasi Pemilu 2019. Sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 (12 parpol) tidak diwajibkan ikut verifikasi karena telah lolos dalam verifikasi sebelumnya.

Jadi, 12 parpol peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Kendati demikian, tetap akan dilakukan penelitian administrasi terhadap parpol lama tersebut. *Toh*, alat ukur verifikasi juga sama dengan sebelumnya.

Namun justru pengaturan dalam UU Pemilu tersebut menimbulkan masalah konstitusional. Parpol pendatang baru merasa diperlakukan tidak sama, tidak adil, dan diskriminatif.

Verifikasi parpol adalah sarana untuk menciptakan *fair play*. Seharusnya setiap parpol, baik parpol lama maupun

baru harus diverifikasi. Sebab belum tentu parpol peserta Pemilu 2014 akan lolos verifikasi ulang. Pada Pemilu 2014, Indonesia memiliki 33 provinsi. Kemudian pada 2015, bertambah 1 provinsi (Provinsi Kalimantan Utara) dan 11 kabupaten/kota hasil pemekaran. Artinya, parpol peserta Pemilu 2014 belum diverifikasi di daerah pemekaran tersebut.

Parpol bukan benda mati yang statis. Sebaliknya, ia penuh dengan dinamika, bahkan mengalami masa pasang surut. Dalam periode tentu terjadi suksesi kepemimpinan dalam tubuh parpol. Pengurus parpol tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan mengalami pergantian. Tak jarang dinamika suksesi kepemimpinan di berbagai tingkatan diwarnai konflik berkepanjangan yang sehingga menimbulkan perpecahan. Tentu hal ini memengaruhi terpenuhinya syarat kepengurusan parpol pada tingkatan tertentu. Belum lagi terpenuhinya syarat administrasi lainnya, misalnya kepemilikan kantor tetap. Faktanya, kantor parpol ada yang milik parpol, sistem sewa, hak guna pakai, adapula yang hak guna bangun. Apabila sewa kantor berakhir pada satu musim pemilu, maka pada musim pemilu berikutnya belum tentu syarat kepemilikan kantor terpenuhi.

Terlepas dari semua itu, UU memperketat syarat parpol yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Pengalaman membuktikan sistem pemerintahan presidensial sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai yang terlalu banyak.

Oleh karena itu, pelaksanaan verifikasi faktual bagi parpol peserta pemilu memegang peranan sangat penting. Tidak boleh ada celah masalah legitimasi parpol peserta pemilu. Maka sepatutnya Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, maka seluruh parpol peserta pemilu, baik parpol lama maupun parpol pendatang baru, harus dilakukan verifikasi. ■



### MK PENYEIMBANG SISTEM NEGARA

"MK sangat penting karena salah satu lembaga yang bagi kami warga negara untuk meminta dan mencari keadilan bukan hanya terbatas pada Mahkamah Agung tetapi Mahkamah Konstitusi ini lebih daripada itu sehingga Lembaga ini sangat penting. Harapan ke depannya Mahkamah Konstitusi dapat selalu menjadi suatu lembaga yang dapat menghasilkan aturan hukum yang baru, yang dapat menjadi penyeimbang terhadap sistem-sistem negara saat ini, baik sistem legislatif, sistem eksekutif dan juga sistem yudikatif."

**Jandi Mukianto**

*Koordinator Keluarga Cendekiawan Budha Indonesia*

### BERHARAP MK MAMPU SELESAIKAN SEGALA PERSOALAN

"Tanggapan saya mengenai Mahkamah Konstitusi bahwa MK bersandar pada kode Etik dibawah Dewan Etik, saya berharap yang dikatakan Pak Arief Hidayat tentang MK adalah benar bahwa MK merupakan pilar dari negara dan menjaga Konstitusi sehingga kita satu Indonesia. Kami sangat mendukung sekali apa yang telah dilakukan oleh MK. Jika kami terjun ditengah masyarakat nantinya bisa menyalurkan informasi mengenai MK kepada masyarakat lainnya bahwa MK merupakan konstitusi dan harus dijaga. Saya berharap MK mampu bukan hanya menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan Pilkada serentak saja atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang bertentangan dengan undang-undang, namun juga menjalankan fungsi sesuai dengan konstitusi negara-negara"

**Johanna Kristina Naomi Kamesrar**

*Wakil Ketua Persatuan Intelejensia Kristen Indonesia Sorong Papua Barat*

### MK HARUS MENJAGA MARWAH KONSTITUSI

"MK sebagai *the guardian of constitution*, harus betul-betul terus menjaga marwah konstitusi yang memang sesuai dengan yang ada dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar. MK menjadi penting untuk dikawal, dan tentunya karena MK juga menyelesaikan proses sengketa hasil pemilu dan pilkada, kita berharap MK terus berkomitmen untuk melakukan proses penyelesaian sengketa dengan baik yang selama ini sudah berjalan. Walaupun banyak dinamika yang terjadi tetapi Mahkamah tetap menjadi pengawal konstitusi yang luar biasa."

**Michael Nainggolan**

*Masyarakat*

### MK SEBAGAI PELAKSANA AMANAT KONSTITUSI

"Pada prinsipnya hukum acara yang berlangsung setiap harinya, seyogyanya MK beracara sesuai dengan Undang-Undang dan sesuai dengan prosedur. Hanya saja harapan kami kedepannya bahwa kualitas putusan itu sebaiknya diperketat dan di kembangkan lagi. Karena menyangkut konstitusi yang artinya MK sebagai *the guard of constitution*, sehingga tidak mudah untuk mengeluarkan suatu hasil putusan yang berkualitas, jadi harapan kita MK bisa menjadi pelaksana amanat konstitusi yang baik."

**Andi Batara**

*Masyarakat*

<http://www.kpu.go.id/>



## KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Penyelenggaraan pemilu dan pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kecuali di Aceh (yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan), secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab. Sebelum penyelenggaraan pemilu, KPU berwenang melakukan perencanaan dan persiapan. KPU juga menerima, memverifikasi, dan menetapkan partai-partai politik yang dapat mengikuti pemilu.

KPU memiliki portal publikasi pilkada dan pemilu dalam situs daringnya. Di dalamnya terdapat berbagai informasi mengenai pemilihan terkini antara lain Pilkada 2015, 2017, dan 2018, serta Pemilu 2019. Informasi tersebut antara lain mengenai pemilihan, anggaran, badan ad hoc, pemantau, jadwal tahapan pemilihan, informasi dan dana kampanye, tahap-tahap pencalonan, data pemilih, hasil pemilihan, serta pemenang. Selain itu, pada situs KPU terdapat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU mengenai penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), informasi penyelenggara pemilu, layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), Sistem Informasi Logistik & Distribusi Pemilu, dan lain-lain.

Komisioner KPU Periode 2017–2022 adalah Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Viryan, dan Evi Novida Ginting Manik. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

<http://bawaslu.go.id/>



## BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga nasional pengawas pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan UU No. 15/2011 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kedudukan yang setara dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sekretaris Jenderal Bawaslu saat ini adalah Gunawan Siswantoro, sedangkan ketua Bawaslu Periode 2017–2022 adalah Abhan, dan anggotanya adalah Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Mochammad Afifuddin, dan Ratna Dewi Pettalolo.

Dalam situs daring Bawaslu terdapat berbagai informasi publik antara lain Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH), portal *whistleblowing* Tembang Lawas, dan penanganan pelanggaran. Dalam situsnya, Bawaslu juga memberikan siaran pers, informasi seleksi Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, publikasi, informasi terkait penyelesaian sengketa, dan putusan sengketa. Selain itu, terdapat pula tautan-tautan Bawaslu semua provinsi. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

# Pekerjaan Tukang Gigi yang Konstitusional

"...profesi tukang gigi dapat dimasukkan/dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan tersendiri."

**Putusan Mahkamah Konstitusi 40/PUU-X/2012**

Tepat pada 15 Januari 2013, Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004) dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam pasal tersebut diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki izin dari Pemerintah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 40/PUU-X/2012 juga menyatakan bahwa Pasal 78 UU 29/2004 harus dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang norma dalam Pasal 78 UU 29/2004 tidak termasuk tukang gigi yang mendapat izin dari Pemerintah.

Pemohon yang berprofesi sebagai tukang gigi yang terdaftar dalam Pengobat Tradisional pada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Pusat mempermasalahkan Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004 yang menyatakan, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik". Pemohon juga mempermasalahkan Pasal 78 UU 29/2004 menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

## Sejarah Pekerjaan Tukang Gigi

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa pekerjaan tukang gigi merupakan pekerjaan yang diperoleh secara turun temurun sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, bahkan pekerjaan tukang

gigi tersebut menjadi inspirasi berdirinya lembaga pendidikan kedokteran gigi di Indonesia Stavit (*School tot Opleiding van Indische Tandartsen*) di Surabaya tahun 1928. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi di Indonesia, Dr. Moestopo pada 1952 mendirikan Kursus Kesehatan Gigi di Jakarta yang pada 1957 dikembangkan menjadi Kursus Tukang Gigi Intellect DR. Moestopo.

Selanjutnya pada tahun 1958, Dr. Moestopo mendirikan Dental College Dr. Moestopo yang lembaga pendidikan tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah. Profesi tukang gigi di Indonesia telah eksis dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, bahkan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan *a quo*, tukang gigi diberikan kewenangan membuat gigi tiruan lepasan dari karilik (*sic*) sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. Tukang gigi dalam memasang gigi tiruan dilarang untuk menutup sisi akar gigi.



Namun setelah berlakunya Undang-Undang *a quo*, khususnya Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004, Pemerintah meniadakan pekerjaan tukang gigi yang termuat dalam konsiderans (Menimbang) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, yang dengan tegas menyatakan "*bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, dan bukan merupakan kewenangan tukang gigi*". Ketentuan tersebut dipertegas kembali oleh Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 445/2082-Dinkes, perihal Praktik Tukang Gigi, tanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak memperpanjang kembali izin praktik tukang gigi karena pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, dan bukan merupakan kewenangan tukang gigi.

Menurut Mahkamah, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011, karena sudah ada profesi lain yang dapat menggantikan tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dan profesi lain tersebut dibekali keahlian dalam bidangnya, sehingga pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Pemerintah dalam persidangan yang menyatakan "*Pelaksanaan pekerjaan kedokteran gigi oleh tenaga di luar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dibenarkan karena tidak adanya jaminan atas keahlian dan kompetensi yang dimiliki, sementara masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari*

*tenaga kesehatan yang bermutu yang telah melalui pendidikan formal yang terstruktur dan mempunyai kurikulum yang jelas hal mana tidak dimiliki oleh tukang gigi karena keahliannya didapat secara turun-temurun*".

### **Pelayanan Gigi yang Terjangkau**

Lebih lanjut, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompeten bukanlah merupakan penyelesaian yang tepat, karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia. Keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau.

Menurut Mahkamah, hal tersebut didasarkan pada pemikiran karena pemerintah hingga saat ini belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi ataupun juga karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan.

Mahkamah berpendapat, pembinaan dimaksudkan agar tukang gigi mempunyai pengetahuan dasar ilmu kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah terhadap *dukun beranak* yang membantu kelahiran. Pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memberikan sanksi kepada tukang gigi yang melanggar atau menyalahgunakan pekerjaannya. Perizinan dimaksudkan sebagai legalisasi

tukang gigi untuk menjalankan pekerjaan sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki tukang gigi.

Pendapat Mahkamah demikian sejalan dengan pendapat DPR yang menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara dokter gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat. Dengan demikian, menurut Mahkamah profesi tukang gigi dapat dimasukkan/ dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan tersendiri.

### **Putusan Konstitusional Bersyarat**

Mahkamah kemudian berpendapat bahwa Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam pasal tersebut diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki izin dari Pemerintah. Terkait dengan dalil bahwa Pasal 78 juga bertentangan dan/atau bertentangan bersyarat dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, oleh karena Pasal 78 UU 29/2004 mengatur norma sanksi terhadap pelanggaran Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, sehingga norma yang termuat dalam Pasal 78 UU 29/2004 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

Dengan demikian Pasal 78 UU 29/2004 harus dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang norma dalam Pasal 78 UU 29/2004 tidak termasuk tukang gigi yang mendapat izin dari Pemerintah. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Oleh : **Marlis**  
Penstudi Pancasila dan  
Hukum Konstitusi

## PENYELUNDUPAN PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM RUU KUHP

Banyak hal yang kontroversial dalam rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana atau RUU KUHP. Mulai dari dimungkinkannya kriminalisasi atas korban perkosaan, nikah siri, pasal-pasal karet hingga masuknya rumusan pasal-pasal yang telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional.

Ada dua kelompok pasal penghinaan dalam RUU KUHP versi 10 Januari 2018. Yaitu (i) penghinaan terhadap presiden dan/wakil presiden, dan (ii) penghinaan terhadap pemerintah.

Ihwal penghinaan terhadap presiden dan/wapres, dalam Pasal 263 RUU KUHP mempunyai rumusan yang tidak jauh berbeda dengan pasal 134 dan 136 bis KUHP yang sudah dibatalkan oleh MK. Secara substansial perbedaannya cuma ancaman hukuman pidana diturunkan menjadi paling lama lima tahun dari yang sebelumnya enam tahun menurut KUHP.

Pasal penghinaan terhadap seseorang kerap berkeliaran pada tafsiran yang lentur. Seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi jika itu berhubungan dengan jabatan yang diemban oleh seseorang.

Selaku konkordan dari Artikel 111 *Wetboek van Strafrecht* Nederland, konsep pasal penghinaan KUHP di dasarkan pada sistem monarki Belanda dan sudah tidak relevan untuk sistem demokrasi yang kita jalani sekarang ini.

Delik umum yang diberlakukan dalam kondisi itu didasarkan pada pandangan keagungan martabat raja, sehingga tidak dibenarkan pribadi raja bertindak sebagai pengadu atau dalam bahasa Belanda disebut *aanklager*.

Namun presiden dalam alam demokrasi tentu berbeda dengan raja. Martabat presiden adalah terciptanya kesejahteraan rakyat. Dalam alam demokrasi presiden hanyalah lapis ketiga, dari (i) kedaulatan ditangan rakyat, yang (ii) dilaksanakan menurut undang-undang (ii) dan salah satunya dijalankan oleh presiden. Apabila kerja presiden tidak memuaskan, rakyat berhak bersuara. Begitulah *raison d'etre* alam demokrasi eksis.

Martabat presiden dan wapres berhak dihormati secara protokoler. Namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan *privilege* yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara

substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya.

Bukankan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa *segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya?*

Ketidakpastian hukum atau *rechtsonzekerheid* amat rentan terjadi pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wapres. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.

Ancaman terhadap penghinaan presiden dan/atau wapres berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran. Baik dengan lisan, tulisan, maupun ekspresi sikap dan menjadi legitimasi yang digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan.

Profesor J.E. Sahetapy dalam suatu persidangan mengatakan bahwa, pasal-pasal pidana penghinaan itu mestinya tidak perlu diberlakukan lagi. Sedangkan Profesor Mardjono Reksodiputro lebih lanjut berpendapat bahwa, dalam hal penegakan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 KUHP (*mutatis mutandis*).

Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat demokratis yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah).

Ada dua skenario atas fenomena munculnya pasal penghinaan presiden dan/wapres dan terhadap pemerintah ini. Pertama ada motif politik yang kuat dalam maupun eksekutif atau legislatif untuk membungkam suara rakyat dengan mengkriminalisasi para tukang kritik. Atau kedua, adanya ketidaktaatan di tubuh eksekutif maupun legislatif atas proses hukum dan ketetatanegaraan. ■

”

ada motif politik yang kuat dalam maupun eksekutif atau legislatif untuk membungkam suara rakyat dengan mengkriminalisasikan para tukang kritik

# KESETARAAN PARPOL PESERTA PEMILU 2019

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menghelat gelaran pesta akbar pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun. Sepanjang sejarah, Indonesia tercatat telah menggelar sebanyak 11 kali pemilu. Tentu saja, pelaksanaan pemilu tersebut tidak terlepas dari keterlibatan partai politik sebagai peserta.



**T**erkait kepesertaan pemilu, banyak aturan perundang-undangan disusun termasuk aturan terkait pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Menjelang Pemilu 2019, DPR dan pemerintah menuangkan aturan terkait

pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu ke dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sebelum menjadi peserta pemilu, partai politik yang telah mendaftar, akan melalui

tahap verifikasi. Pentingnya verifikasi ini demi mewujudkan tata kelola pemilu yang demokratis.

Sebagai calon peserta pemilu, setiap partai politik diwajibkan mengikuti berbagai tahapan pendaftaran. Hal ini berarti baik partai lama maupun partai baru diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU untuk diperiksa kelengkapan persyaratan sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu yang sah. Partai politik yang telah memenuhi kelengkapan syarat pendaftaran, maka berhak mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU. PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai aturan turunan dari Pasal 173 UU Pemilu, menyatakan verifikasi administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Sementara verifikasi faktual merupakan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, dua tahap verifikasi ini tidak diberlakukan untuk partai politik peserta Pemilu 2014 atau partai politik lama. Partai politik lama hanya akan diverifikasi secara administrasi, berbeda halnya dengan partai politik baru. Partai politik lama tidak lagi diverifikasi secara faktual karena dianggap pernah lolos sebagai kontestan Pemilu 2014. Aturan berbeda terhadap partai politik baru dan ini dianggap diskriminatif.

Perlakuan diskriminasi yang muncul akibat keberlakuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tersebut pada akhirnya melatarbelakangi Partai Islam Damai dan Aman (Partai Idaman) mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

### **Berstandar Ganda**

Partai Idaman yang dipimpin oleh Rhoma Irama menjadi Pemohon Perkara



Demo Partai Politik Depan Gedung MK, Kamis (19/04/2012)

HUMAS IMPYOGA

Nomor 53/PUU-XV/2017. Dalam sidang perdana yang digelar pada 24 Agustus 2017 lalu, Ramdansyah selaku kuasa hukum, menjelaskan bahwa Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bersifat diskriminatif. Sebab, menurut Pemohon, aturan tersebut memberikan perlakuan berbeda pada partai politik lama dan partai politik baru. Dengan kata lain, ketentuan itu berstandar ganda.

“Ketentuan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa telah ditetapkan dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu membuat tindakan diskriminatif terhadap partai baru yang baru berbadan hukum dengan mewajibkan verifikasi hanya kepada partai politik yang baru berbadan hukum dan tidak kepada partai politik yang ada di DPR RI saat ini,” tegas Ramdansyah

dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Di sisi lain, Pemohon juga menilai pasal tersebut melanggar asas hukum *lex non distinguitur nos non distinguere debemus* atau menyatakan hukum tidak membedakan dan tidak harus membedakan. Pemohon berpendapat verifikasi partai politik harus dilakukan, baik pada partai lama maupun partai baru. “Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan sikap yang *fair*,” imbuh Ramdansyah.

Berturut-turut sejumlah partai politik baru ikut menjadi Pemohon yang menguji pasal serupa. Partai politik baru tersebut, yakni Partai Solidaritas Indonesia/PSI (Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017) dan Partai Persatuan Indonesia/Perindo (Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017).

Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Pemerintah menjelaskan seluruh partai yang mengikuti pemilu mutlak dilakukan verifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru. Namun ia mengakui adanya bentuk verifikasi yang berbeda. Perbedaan tersebut, lanjut Tjahjo, bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta pemilu, namun lebih pada percepatan proses, efisiensi, dan efektivitas proses verifikasi.

“Terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi, pada pemilihan umum tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta partai tersebut. Namun, tidak



Rhoma Irama selaku Ketua Umum Partai Idaman menjadi pemohon uji materiil aturan verifikasi parpol.



HUMAS MK/GANIE

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan pemerintah dalam persidangan di MK.

perlu dilakukan verifikasi ulang dengan detail. Hal ini mengingat verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran, salah satunya dan waktu pelaksanaan. Yang penting bukan masalah besar anggarannya, tapi waktu pelaksanaan untuk tahap-tahap pemilihan umum,” tegasnya dalam sidang yang berlangsung pada 25 September 2017 tersebut.

#### **Tidak Ada Pembatasan**

Sedangkan DPR yang diwakili Anggota Komisi III Lukman Edy, membantah anggapan Pemohon bahwa Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) mengandung larangan maupun pembatasan bagi partai politik. DPR menilai Pemohon hanya berasumsi karena kedua pasal tersebut justru memberikan kesempatan

bagi seluruh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk kepastian hukum yang adil bagi semua partai politik peserta pemilu.

“Perlakuan yang tidak sama tidak serta-merta bersifat diskriminatif. Demikian pula bahwa esensi keadilan bukan berarti harus selalu sama, melainkan perlu pula dilihat secara proporsional,” papar Lukman dalam sidang yang digelar pada 5 Oktober 2017 tersebut.

Lukman menjelaskan dari sisi implementasi, Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu membawa implikasi, yakni bagi partai-partai politik yang belum pernah diverifikasi harus dilakukan verifikasi dan harus

lulus verifikasi tersebut. Sementara, partai-partai politik yang sudah pernah diverifikasi berdasarkan norma Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu, maka tidak perlu diverifikasi kembali. Ia menegaskan partai politik yang sudah pernah diverifikasi, tidak hanya terbatas pada partai politik yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR, melainkan seluruh partai politik peserta pemilu yang dinyatakan lulus verifikasi pada pemilu sebelumnya.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa asumsi Para Pemohon yang beranggapan pembentuk undang-undang tendensius dan hanya mementingkan partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI adalah tidak benar dan tidak mendasar,” bantah Lukman.

## Petikan Amar Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Pemohon

Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Rhoma Irama (Ketua Umum Partai IDAMAN)
2. Ramdansyah (Sekretaris Jenderal Partai IDAMAN)

### Materi yang Diuji

Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 UU Pemilu

### Pasal 173 UU Pemilu

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
  - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
  - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
  - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
  - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
  - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

### Pasal 222 UU Pemilu

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

### Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;





Pengurus Partai Solidaritas Indonesia hadir dalam sidang uji materil UU Pemilu

### Perlakuan Setara

Sementara, anggota KPU Hasyim Asy'ari mengatakan yang dimaksud verifikasi pada Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, verifikasi yang dimaksud sesungguhnya merupakan verifikasi faktual. Dengan demikian, frasa “partai politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang” dapat dimaknai bahwa partai politik yang sudah pernah melalui proses verifikasi faktual pada pemilihan umum terakhir tidak dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Pengaturan tersebut, lanjut Hasyim, merupakan perwujudan perlakuan setara dan proporsional. Hal ini dapat dipahami bahwa partai-partai politik peserta pemilu yang sudah lebih dahulu mengikuti kontestasi pada pemilu terakhir pada kenyataannya telah melakukan

suatu pembuktian secara faktual terkait keberadaannya, baik dalam hal kepengurusan maupun keanggotaan melalui proses pemilu yang adil yang dibutuhkan dengan perolehan suara dalam pemilu terakhir.

“Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu tanpa terkecuali wajib mendaftar kepada KPU dengan membawa persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, baik bagi partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 maupun partai politik baru. Begitu juga terkait dengan proses atau tahapan penelitian administrasi, perlakuan yang sama juga diterapkan kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukan,” paparnya.

### Wajib Verifikasi Faktual

Akan tetapi, MK memiliki pendapat yang tidak sejalan dengan keterangan-keterangan tersebut. Dalam putusan yang diucapkan pada Kamis (11/1), Mahkamah menyatakan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat 1 serta pasal 173 ayat 3 UU Pemilu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam pendapat Mahkamah, Wakil Ketua MK Anwar Usman menjelaskan Mahkamah pernah memutus perkara mengatur pembedaan perlakuan antarpolisi politik calon peserta Pemilu meski dalam undang-undang yang berbeda, yakni Pasal 8 ayat (1) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor


52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, telah menyatakan norma Pasal 8 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

Anwar mengungkapkan berdasarkan pertimbangan dalam pengujian terhadap ketentuan UU 8/2012 yang mengandung perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu, dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta Pemilu. Benang merah tersebut, yakni norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian, perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi.

Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal tersebut bukan hanya karena bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.

“Bahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat ditempuh sebagaimana dimuat dalam Putusan *a quo*, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik

## VERIFIKASI PARNPOL PESERTA PEMILU 2019 SEBELUM PUTUSAN MK NOMOR 53/PUU-XV/2017



## VERIFIKASI PARNPOL PESERTA PEMILU 2019 Setelah PUTUSAN MK NOMOR 53/PUU-XV/2017



yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014,” tutur Anwar.

Selanjutnya, Anwar menambahkan sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya.

“Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah,” terang Anwar.

Selain itu, Anwar melanjutkan apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Pembentuk undang-undang tidak memiliki alasan konstitusional lagi untuk menghidupkan kembali norma atau substansi UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Suatu norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena materi muatan atau substansinya.

“Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon agar frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum,” tandas Anwar. ■

LULU ANJARSARI

# PENDAPAT AHLI

Dalam sidang Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, hadir sejumlah ahli yang memberikan keterangan terkait aturan verifikasi partai politik. Berikut kutipan pendapat sejumlah Ahli yang hadir.



## Titi Anggraini (*Direktur Perludem*)

Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo dalam konteks universal penyelenggaraan pemilu telah bertentangan dengan prinsip keadilan (*election fairness*). Keadilan sangat esensial dalam penyelenggaraan pemilu. Menyangkut komponen *equal treatment* (perlakuan yang setara), termasuk juga di dalamnya prasyarat kesempatan yang sama dan akses yang adil. Ini berarti semua peserta harus mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu pada setiap tahapan pemilihan dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Ketentuan a quo, menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama terhadap dua pihak, yakni partai politik baru yang bukan peserta pemilu terakhir serta pada calon peserta pemilu anggota DPD yang juga merupakan peserta pemilu anggota DPD pemilu terakhir. Perlakuan ini tidak tepat. Sebab, tidak akan pernah ada situasi dan kondisi yang sama antara tahun 2012 dengan tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan persyaratan menjadi parpol peserta pemilu. Adanya daerah otonom baru serta penambahan jumlah penduduk merupakan variabel sederhana yang membuat parpol baru yang bukan peserta Pemilu 2014 harus memenuhi persyaratan yang lebih berat daripada parpol peserta Pemilu 2014.



## Yuliandri (*Guru Besar FH Universitas Andalas*)

Meletakkan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dalam konteks membeda-bedakan parpol maupun dalam konteks bahwa pada pemilu yang akan datang akan ada parpol yang tidak diverifikasi lagi merupakan kebijakan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semua parpol peserta pemilu harus diberlakukan secara sama dengan menerapkan Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, tanpa terkecuali. Pada saat yang sama, setiap akan dilaksanakan pemilu, semua peserta pemilu, termasuk partai politik, harus mendaftarkan diri dan mengikuti verifikasi, terutama berkaitan dengan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu. Bahwa selain menimbulkan perlakuan berbeda antarpol calon peserta pemilu, kebijakan hukum untuk memverifikasi parpol baru dan tidak memverifikasi parpol peserta pemilu sebelumnya, juga bertentangan dengan esensi, terutama terkait tahapan sebagaimana yang diatur sebelumnya dalam Pasal 173 UU Pemilu.



## Said Salahudin (*Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia/Sigma*)

Ketidakjelasan maksud dari Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dapat menimbulkan keragu-raguan bagi penyelenggara pemilu dalam menyusun aturan teknis. Pada akhirnya, hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan di antara partai politik calon peserta pemilu 2019. Permohonan ini diajukan sebelum diketahuinya sikap KPU dalam menindaklanjuti norma a quo. Ini artinya sudah terbukti KPU tidak dapat melaksanakan pasal ini dengan alasan-alasan tertentu. Jika pasal ini tetap terus berlaku, maka partai-partai politik ini akan menjadi peserta pemilu 'abadi', karena akan terus menjadi peserta pemilu. Jika kemudian partai politik itu, menjadi peserta pemilu 'abadi', tentu hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi karena ada perbedaan keistimewaan yang diberikan kepada partai-partai politik 2014, sementara partai politik yang lain harus bersusah payah untuk menjadi peserta pemilu.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000; Fax. 021-3520177  
P.O. Box 999 Jakarta 10000  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

## Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
Email: [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)  
Twitter: @Humas\_MKRI  
Facebook: Mahkamah Konstitusi

## Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:  
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama  
Mahkamah Konstitusi  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



Lintas Fraksi di DPR Aceh melakukan konferensi pers menggugat UU Pemilu yang dinilai mengkhianati kekhususan Aceh, di media center DPR Aceh, Banda Aceh, Senin (2/10/2017).

## PERUBAHAN UU PROVINSI ACEH HARUS KONSULTASI DENGAN DPRA

Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah bagian dari kekhususan dan/ atau keistimewaan yang diberikan kepada Aceh yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*” Selain itu, keistimewaan tersebut diperkuat dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berkaitan dengan hal ini, pada Selasa (19/9)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tengku Muharuddin melakukan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d menyatakan adanya lembaga sendiri yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh, yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan pada 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada 16 Agustus 2017 mengakibatkan Pasal 557 UU Nomor

7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menjadi penambahan norma hukum dan mendegradasikan Bab IX Pasal 56 s.d. Pasal 63 UUPA serta Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut telah mencabut Pasal 57 dan 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Terhadap perkara yang teregistrasi Nomor 66/PUU-XV/2017 ini, melalui Mukhlis selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan UU *a quo* yang diujikan tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional

Pemohon. Menurutnya, penyusunan UU Pemilu tidak diawali dengan konsultasi dan pertimbangan dari DPRA sebagaimana diakui dan diberikan oleh Pasal 18B UUD 1945. "Jadi, sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, negara mengakui kesatuan-kesatuan daerah yang khusus atau istimewa. Menurut ketentuan itu, seharusnya ada konsultasi karena UU Pemerintahan Aceh itu lahir dari sejarah panjang Aceh," jelas Mukhlis di hadapan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Wahiduddin Adams.

### Langgar Aturan Perundang-undangan

Pada Selasa (14/11) di Ruang Sidang Pleno MK, Pemohon mengajukan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, Yusril menyebut permohonan yang diajukan lebih berfokus pada masalah uji formil ketimbang uji materiil Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) UU Pemilu.

Menurut Yusril, kesalahan pembentukan UU Pemilu yang dibentuk tanpa adanya pertimbangan dari DPRA justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 8 ayat (2) UUPA menyatakan *Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA*. Yusril menyebut dengan terlanggarnya syarat pembentukan, maka secara otomatis, MK sudah tidak perlu lagi menguji secara materiil. UU *a quo* menurut Yusril baiknya dibatalkan oleh MK. "Jadi, kalau diuji secara formil, UU ini salah, maka MK tidak perlu menguji secara materiilnya. Betapa pun bagus dan sesuai perubahan KIP Aceh dalam UU baru, namun dari segi formil, UU

tersebut melanggar, maka menurut saya, MK berhak membatalkan," tegasnya.

Terkait dengan permohonan Pemohon, pada sidang lanjutan yang digelar pada Rabu (29/11), Khairul Fahmi dari Universitas Andalas yang juga merupakan Ahli Pemohon melalui video konferensi memberikan keterangannya terhadap pasal yang diujikan Pemohon yang dinilai telah mengakibatkan tidak berlakunya UU Pemerintah Aceh (UUPA). Dalam hal ini, Khairul menyampaikan dua pandangannya, yakni terkait dengan sifat hierarki KPU dan penyesuaian kelembagaan terutama untuk keanggotaan KIP Aceh. Atas batu uji berupa Pasal 18B UUD 1945 yang digunakan dalam perkara ini sebagai suatu upaya untuk mengatasi dualisme panitia pengawas dan penyelenggaraan pemilu di Aceh, Khairul menyebutkan perlu dilihat kembali latar belakang sejarah dan dinamika politik yang pernah terjadi di Aceh. Menurutnya, UUPA mengandung undang-undang yang mengatur kekhususan Aceh yang meliputi berbagai aspek termasuk penyelenggaraan pemilu dengan pembentukan KIP.

"UUPA tidak dapat dilihat secara tematik, melainkan konteks teritorial

yang merupakan turunan dari berbagai perjanjian damai antara pemerintah RI dan rakyat Aceh,"

Khairul Fahmi, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas -

### Bangun Kepercayaan Masyarakat

Pada agenda sidang berikutnya, Pemohon menghadirkan kembali beberapa saksi pada Rabu (29/11), di antaranya adalah Fery Mursidan Baldan selaku Anggota DPR-RI Komisi II yang bertindak sebagai ketua panitia untuk pembuat UU. Pada kesaksiannya, Fery menceritakan proses dalam membuat sebuah undang-undang termasuk UU yang berkaitan dengan regulasi otonomi khususnya Aceh. Fery menceritakan bahwa UU yang melandasi lahirnya kekhususan Aceh tersebut tidak lain sebagai upaya membangun kepercayaan antara Pemerintah Pusat dan rakyat Aceh yang telah tergerus berbagai ketidaksepahaman dalam berbagai regulasi. Berkaitan dengan KIP, Fery menjelaskan pembentukannya merupakan suatu bentuk upaya membangun kepercayaan bahwa Anggota KIP Aceh dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU untuk penyelenggaraan pemilu. "Melihat UU ini janganlah terbatas pada membaca



Pengambilan sumpah para Ahli Pemohon uji materi UU Pemilu

pada kondisi hari ini, bayangkan ketika 2001, 2006, kehilangan konteks menyebabkan biasanya kita terhadap pemahaman UU. KIP bukan istimewa, tetapi perlu adanya kepercayaan dalam menjalankan pemilu,” kisah Fery.

### Menjamin Kepastian Hukum

Satya Arinanto dalam keterangannya yang bertindak sebagai Ahli Pemerintah berpendapat bahwa secara substansi pasal *a quo* justru terkait dengan hubungan hierarki strata pemerintahan. Dalam praktiknya, Satya menilai pembagian yang dimaksudkan tidak hanya tentang pemilu saja, tetapi juga secara kelembagaan Aceh secara keseluruhan yang merupakan bagian dari struktur kelembagaan RI. “Jadi, pasal tidak bertentangan dengan UUD 1945,” tegas Satya.

Di samping itu, pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) yang terdapat dalam UUPA tidak bertentangan dengan konstitusionalitas. Satya menilai pencabutan tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan

dualisme yang nantinya berujung tumpang tindih.

### Konsultasi dengan DPRA

Mahkamah mengabulkan sebagian uji materi terkait status Komisi Pemilihan Independen Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 557 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Demikian ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan perkara 66/PUU-XV/2017 dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya, Kamis (11/1) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konsitusi I Dewa Dede Palguna menyampaikan bahwa proses pembentukan undang-undang yang berhubungan dengan pemerintah Aceh harus ditempuh dengan konsultasi dan pertimbangan dari DPRA. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi pemerintah Aceh. Meskipun kelembagaan

Penyelenggara Pemilu di Aceh bukan merupakan bagian dari keistimewaan Aceh, namun dalam konteks historis, baik keberadaannya yang berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaan, dan prosedur pengisiannya harus tetap dihormati. “Oleh karena itu, apabila hendak melakukan perubahan berkenaan dengan hal tersebut diperlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA,” sampai Palguna.

Selanjutnya, berhubungan dengan kelembagaan penyelenggara pemilu atau KIP Aceh, Palguna menyampaikan bahwa itu adalah bagian tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan pemilu secara nasional. Hal ini penting ditegaskan agar tidak ada keraguan perihal landasan konstitusional pemberian kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu, yakni pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. ■

SRI PUJIANTI



Para Ahli Pemohon memberikan keterangan dalam sidang UU Pemilu.



“UU Pemilu butuh perjuangan panjang terutama yang dibuat sektoral dan tidak mencakup suatu integrasi semua ketentuan tentang pemilu. Dengan kelebihan dan kekurangannya, UU Pemilu menyatakan upaya lebih penting dengan memberikan kesempatan pelaksanaan pemilu serentak.”

**Satya Arinanto, Ahli Bidang HAM dan Good Governance, Universitas Indonesia**

HUMAS MK





Sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi KUHP yang dimohonkan oleh *Institute of Criminal Justice Reform* (ICJR), Selasa (23/1/2017) di MK.

## PASAL MAKAR DALAM KUHP KONSTITUSIONAL

Pengurus *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Syahrial Wiriawan Martanto bersama rekan-rekannya menguji Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b dan 140 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Mereka mempersoalkan kata 'makar' dalam undang-undang *a quo*.

Sidang perdana dengan nomor 7/PUU-XV/2017 digelar Selasa (24/1) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 87 UU No. 1/1946 menyebutkan, "*Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.*" Sedangkan Pasal 104 UU *a quo* berbunyi, "*Makar dengan maksud untuk membunuh,*

*atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.*"

Erasmus Napitupulu kuasa hukum Pemohon menerangkan, "Makar bukan bahasa Indonesia yang dipahami. Makar berasal dari bahasa Arab. Sedangkan *aanslag* artinya serangan. Tidak jelasnya penggunaan frasa *aanslag* yang diterjemahkan sebagai makar, telah mengaburkan pemaknaan mendasar dari *aanslag*."

Dikatakan Erasmus, tidak disertai definisi dari penerjemahan *aanslag* sebagai makar dalam KUHP merupakan hal yang tidak tepat. Sebab *aanslag* dalam bahasa Belanda merupakan

perbuatan serangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, makar menunjukkan kata sifat atau ekspresi niat yang tanpa serangan.

Istilah makar mencuat belakangan, setelah polisi menangkap 12 aktivis terkait aksi pada 2 Desember 2016 yang melakukan demo terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Para aktivis diduga melakukan permufakatan makar, ungkapan kebencian dan penghasutan. Polisi menjerat beberapa orang dengan pasal makar berdasarkan KUHP.

### Bentuk Makar

Agus Haryadi, Staf Kementerian Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antarlembaga mengatakan tindak

pidana makar terdiri atas beberapa macam bentuk tindak pidana. Misalnya, makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara. Contoh lain adalah makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden dan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Menanggapi Pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b dan Pasal 140 KUHP sepanjang kata makar, Pemerintah berpendapat Pemohon hanya memaknai kata makar sesuai makna kata dari bahasa Belanda, yakni *aanslag* yang artinya serangan. "Atau dengan kata lain, Pemohon hanya memaknai secara sederhana dan tidak dimaknai sebagai norma hukum," ungkap Agus yang mewakili Pemerintah.

Sementara itu pakar hukum pidana Ahmad Sofian menjelaskan sejarah rumusan makar. Munculnya delik *aanslag* dalam KUHP Belanda

diawali dengan peristiwa revolusi komunis di Rusia pada 1918. Tsar Nicolas II yang masih memiliki hubungan darah dengan raja Inggris dan raja Belanda beserta seluruh keluarganya dibantai oleh komunis. Revolusi komunis membuat para raja di Eropa khawatir. Namun, ketakutan di Belanda melebihi ketakutan daripada negara-negara lain di Eropa.

Sedangkan pakar pidana politik Sri Wiyanti Eddyono mengatakan, semua pasal yang dimohonkan Pemohon merupakan pasal yang rumusnya menimbulkan perbedaan penafsiran. Hal tersebut karena kejahatan makar sebagai kejahatan terhadap keamanan negara merupakan bagian dari hukum pidana politik dan penerapannya tidak bisa lepas dari kepentingan politik dalam menafsirkan keamanan negara.

Lain lagi dengan penjelasan Fadillah Agus pakar hukum humaniter. Apabila kata "makar" dimaknai sebagai kata *aanslag* yang berarti "serangan", maka pengertian "serangan" dapat ditinjau dari sudut pandang hukum humaniter dan hukum pidana internasional.

"Kata 'serangan' yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *attack* setidaknya dijumpai pada dua hukum internasional. Kata "*attack*" banyak digunakan pada instrumen hukum humaniter internasional, bahkan sebelum Konvensi Jenewa 1949 dibuat," imbuh Fadillah.

#### Pemohon dan Pasal Berbeda

Persoalan 'makar' ternyata juga didalilkan Pemohon yang berbeda. Dalam Perkara No. 28/PUU-XV/2017 Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai dan Pastor John Jonga serta Yayasan Satu Keadilan dan Gereja Kemah Injil di Papua. Para Pemohon menggugat Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 UU No. 1/1946.

Kuasa hukum Pemohon, Andi Mutaqien menjelaskan bahwa para Pemohon adalah orang-orang yang pernah dipidana dengan pasal-pasal tentang makar. "Kita melihat ada kecenderungan bahwa ada penggunaan, penyalahgunaan dan kekeliruan dalam bunyi-bunyi atau unsur-unsur dari pasal-pasal makar yang tercantum di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan yang menyebabkan ketidakpastian hukum karena apa yang diusahakan atau apa yang selalu dilakukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Ketika mereka menuntut negara atas tanggung jawabnya, pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara, mereka selalu menjadi sasaran dikriminalisasi dengan pasal-pasal atau tindak pidana makar," jelas Andi panjang lebar.

Sedangkan Pemohon IV, kata Andi, adalah Pastor John Jonga. Dia orang yang selalu memberikan perhatian, menangani banyak masalah, kasus-kasus kriminalisasi, atau pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Gereja Kemah Injil begitu



HUMAS MK/GANIE

Kuasa hukum Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono (alm.) memberikan keterangan pers usai persidangan di MK, Selasa (23/1/2017) di MK.



ICJR menghadirkan tiga orang ahli Sri Wiyanti Eddyono, Ahmad Sofyan, dan Fadillah Agus, dalam persidangan di MK, Selasa (23/5/2017).

pula Pendeta Benny Giay mempunyai perhatian khusus terhadap situasi hak asasi manusia di Papua. Demikian juga dengan Yayasan Satu Keadilan di Papua.

Dalam UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 104 menyebutkan, *"Makar dengan maksud untuk membunuh, dan merampas kemerdekaan, dan meniadakan kemampuan presiden dan wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun"*. Selanjutnya Pasal 106, *"Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun"*. Sedangkan Pasal 107 ayat (1), *"Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"*.

#### Lindungi Eksistensi Negara

Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ninik Hariwanti menyebut Pasal 104, Pasal

106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 UU No. 1/1946 tidak bertentangan dengan kebebasan berpikir. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga dinilai tidak bertentangan dengan kemerdekaan menyatakan pikiran.

Ninik menyebut pasal makar juga bertujuan memberikan perlindungan bagi negara. Hal tersebut menyangkut eksistensi negara agar terhindar dari ancaman dalam dan luar negeri. "Hal demikian juga telah diatur dalam dunia internasional melalui Konvensi Montevideo tahun 1933," ujarnya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisaksi Andi Hamzah mengatakan Indonesia salah dalam mengartikan *aanslag* sebagai makar. Kata *aanslag* yang berasal dari bahasa Belanda apabila diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya *striking* atau penyerangan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Andi, terdapat konsepsi salah berpikir dengan langsung dimaknai sebagai makar. Padahal, di negara lain tidak ada kata makar untuk mengatur perlindungan pada keamanan negara.

Menurut Andi, *aanslag* dimaknai

sebagai makar membawa konsekuensi negatif yang lebih banyak. Misal, orang berbicara mau mengganti sistem negara dapat dikatakan makar. Jika tak diiringi dengan tindakan nyata, maka seharusnya tak boleh dipersoalkan. Sebab, hal tersebut masuk dalam hak kebebasan berpendapat. "Jangan justru pasal makar ini berpotensi menghambat kebebasan berpendapat," jelasnya.

Saat ini, kata Andi, banyak orang ditangkap dengan dalih kata makar. Misalnya, unjuk rasa ke DPR untuk kembali ke UUD 1945 dianggap makar. Padahal tidak ada percobaan, tidak ada niat, serta tak ada permulaan pelaksanaan. "Publik hanya berkoar-koar, tetapi dapat dimaknai sebagai makar," tandasnya.

Selanjutnya Ahli Pemohon, Melkias Hetharia dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Cendrawasih. Menjelaskan sejarah singkat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. "Sudah kita ketahui bersama bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



IJCR menghadirkan dua orang Ahli, Roichatul Aswidah dan Anugerah Rizki Akbari dalam persidangan di MK, Selasa (13/6/2017).

yang berlaku di negara kita tercinta ini adalah hasil terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* yang berbahasa Belanda yang mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht for Nederlandsch-Indie* atau WVSNI,” ungkap Melkias.

Dijelaskan Melkias, WVSNI diberlakukan Indonesia pertama kali berdasarkan asas konkordasi dengan *koninklijk besluit* No. 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1918. “Walaupun KUHP kita ini turunan dari Belanda, namun pemerintah kolonial saat itu menerapkan asas konkordasi sebagai pemberlakuan *reveis* di daerah jajahannya. Sehingga beberapa pasal disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah jajahan. Karena terjadi pemberontakan melawan Belanda di Indonesia maka baru pada 1930 istilah *aanslag* dicantumkan dalam WVSNI. Jadi sebelum 1930 tidak ada istilah *aanslag* dalam WVSNI itu,” urai Melkias.

### Pasal Makar Konstitusional

Setelah melalui rangkaian sidang pemeriksaan, Mahkamah menjatuhkan putusan perkara nomor 7/PUU-XV/2017. Menurut Mahkamah, Pada permohonan tidak ditemukan konsep

rumusan yang ditawarkan Pemohon untuk mengubah konstruksi pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional oleh Pemohon agar dapat menciptakan kepastian hukum sebagaimana diinginkan Pemohon.

“Argumentasi Pemohon bahwa dengan memaknai kata ‘makar’ dalam pasal-pasal KUHP tersebut sebagai ‘serangan’ tanpa disertai formulasi yang jelas tentang unsur-unsur tidak pidana dimaksud akan memberi

kepastian hukum, sulit diterima,” kata Hakim Konstitusi Suhartoyo yang membacakan pendapat Mahkamah.

Mahkamah beranggapan, apabila kata “makar” begitu saja dimaknai sebagai “serangan” tanpa dikaitkan dengan rumusan norma lain yang ada pada pasal-pasal yang diminta pengujian oleh Pemohon, terutama Pasal 87 KUHP, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana makar, apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan “serangan” dan telah nyata menimbulkan korban.


Sementara terhadap permohonan Perkara No. 28/PUU-IV/2017 yang juga menguji KUHP, MK memutuskan tidak dapat diterima dan menolak permohonan para Pemohon. Dalil Pemohon yang menyatakan norma yang diujikan Pemohon dapat digunakan mengkriminalkan pertemuan-pertemuan menyuarakan demokrasi, menurut Mahkamah, sama sekali tidak beralasan menurut hukum. ■

NANO TRESNA ARFANA



Prof. Andi Hamzah dihadirkan sebagai ahli pemohon uji materi KUHP, perkara Nomor 28/PUU-XV/2017, Selasa (1/8/2017).

# APLIKASI DAN LAYANAN ICT MAHKAMAH KONSTITUSI





## IBU RUMAH TANGGA UJI UU AGRARIA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria), Senin (8/1).

Perkara teregistrasi nomor 101/PUU-XV/2017 dimohonkan ibu rumah tangga Oltje J.K. Pesik. Melalui kuasa hukumnya Youngky Fernando, Pemohon menilai pasal-pasal *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. Dalam uraiannya Youngky menyampaikan frasa

“... karena hukum ...” dan “... perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik ...” pada kedua pasal tersebut multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara atau Pemohon yang mencari kebenaran hukum di Pengadilan Agama Cibadak, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan Mahkamah Agung Bidang Agama.

Youngky juga menegaskan frasa tersebut juga secara tidak langsung memindahkan hak milik Pemohon kepada orang asing. Menurutnya, frasa tersebut menimbulkan persoalan konstitusionalitas karena yang dimaksud dengan frasa “karena hukum” itu secara serta merta berlaku tanpa proses hukum lagi. (Sri Pujianti/LA)



## PERSOALKAN JENJANG KARIER, PEGAWAI BRI UJI UU KETENAGAKERJAAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Senin (8/1). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 100/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Desy Puspita Sari yang berprofesi sebagai pegawai kontrak Bank Republik Indonesia (BRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Pemohon mendalilkan permohonan *a quo* menitikberatkan kepada standar ganda yang berlaku antara pekerja dengan kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) “sejak semula” dengan PKWTT “demi hukum”.

“Masih terbukanya ruang interpretasi untuk menafsirkan demi hukum, maka akan terjadi kekacauan dan kesimpangsiuran. Bahkan ada upaya mengadu domba kalangan buruh terhadap pengusaha dengan provokasi agar setiap pekerja PKWT yang melakukan pekerjaan bersifat tetap diakui sebagai PKWTT demi hukum. Sehingga tercipta ketidakharmonisan dalam hubungan industrial,” papar Missiniaki Tomi, salah seorang kuasa hukum Pemohon.

Di samping ketentuan UU *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon terutama terkait dengan jenjang karier dan hak-hak normatif lainnya yang seharusnya diterima sebagai karyawan dengan status PKWTT sejak semula. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. (Nano Tresna Arfana/LA)

## SEJUMLAH ORMAS ISLAM DAN PERSEORANGAN UJI UU ORMAS

UNDANG-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) diuji secara materil ke MK, Senin (15/1). Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahmi Antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Munarman, tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018.

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman, Munarman lima alasan permohonan para Pemohon. *Pertama*, Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas dinilai mengancam hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hari nurani karena menghilangkan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap ormas.

*Kedua*, Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas sepanjang frasa “atau paham lain” rentan digunakan secara serampangan Pemerintah untuk menjerat ormas-ormas beserta pengurus dan anggotanya yang berseberangan dengan tuduhan anti Pancasila.

*Ketiga*, Pasal 62 ayat (3) UU Ormas dapat saja menjatuhkan sanksi terhadap ormas hanya berdasarkan subjektivitas semata tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya. *Keempat*, Pasal 80A Pemohon menilai ormas tidak dapat dihapus hanya dengan pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukumnya. Alasan *kelima*, Munarman menjelaskan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas yang multitafsir dan tidak ketat tersebut dapat saja menjerat para Pemohon hanya karena statusnya sebagai pengurus dan anggota ormas. (Sri Pujianti/LA)



## DOSEN UI UJI ATURAN AKSES INFORMASI KEUANGAN

Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) Pemohon perkara 102/PUU-XV/2017 ini adalah E. Fernando M. Manullang yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ketentuan UU *a quo, kata dia*, menyebabkan lembaga perbankan tak lagi menjalankan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah. "Ini berakibat ketidakpastian akan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam mempertahankan hak atas harta benda di bawah kekuasaan Pemohon," ujarnya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Suharto.

Fernando, tanpa diwakili kuasa hukum, menerangkan dirinya memiliki rekening nasabah pada lembaga keuangan dan perbankan. Dengan berlakunya UU Nomor 9/2017, lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya secara sengaja maupun tidak sengaja dan/atau secara langsung dan/atau tidak langsung melepas tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabah setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Hal itu dilakukan dengan dalih melaksanakan ketentuan UU, yang secara substansial, tidak sesuai dengan *Automatic Exchange of Financial Information* (AEOI). (ARS/LA)



## ATURAN NIKAH DENGAN WNA DIUJI MK

SEORANG ibu rumah tangga asal Sukabumi, Nina Handayani mengajukan permohonan terkait status hukum pernikahan beda warga negara.

Kuasa Hukum Pemohon Youngky Fernando menilai frasa "*Rakyat Pencari Keadilan*" dalam penjelasan Pasal 2 UU *a quo* bersifat multitafsir, yang dijadikan alat bagi oknum hakim Peradilan Agama Indonesia untuk bermain-main dengan tafsir yang akhirnya membuka peluang perilaku koruptif guna mendapatkan harta bersama Pemohon. Frasa "*Rakyat Pencari Keadilan*" dalam ketentuan *a quo* tidak menjelaskan pengertian orang asing yang serta-merta menjadi subjek hukum di Peradilan Umum, atau di Peradilan Khusus, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Oleh karenanya, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan frasa "*Rakyat Pencari Keadilan*" bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Orang Asing dalam perkawinan campuran yang sah secara hukum internasional dan hukum yang berlaku di kedua negara berbeda masing-masing pasangan*". (ARS/LA)

## MAHASISWA DAN PENSIUNAN UJI ATURAN KEWAJIBAN BAYAR PBB

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Senin (15/1). Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XVI/2018 mempermasalahkan tentang kewajiban membayar pajak bumi bangunan yang dinilai memberatkan para Pemohon.

Pemohon perkara yakni Jestin Justian (Pemohon I) dan Ezra Prayoga Manihuruk (Pemohon II) yang berstatus sebagai mahasiswa; Agus Prayogo (Pemohon III) yang berprofesi sebagai karyawan swasta, serta pensiunan Nur Hasan (Pemohon IV).

Jestin menyatakan Pemohon merupakan orang-orang yang kesulitan dalam membayar pajak bumi bangunan. Ia mengalami kerugian konstitusional, yakni tidak dapat memiliki satu bidang tanah karena kewajiban membayar PBB. Pihaknya tidak memiliki uang karena masih berstatus mahasiswa. Sedangkan Pemohon II terkena denda membayar uang kuliah karena uangnya digunakan orangtuanya untuk membayar PBB.

"Untuk Pemohon III dan IV tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar PBB. Pemohon III menunggak membayar PBB sehingga rumahnya hampir dijual untuk membiayai utang PBB. Adapun Pemohon IV sudah pensiun bekerja hingga sulit membayar PBB," jelasnya.

Pasal *a quo*, lanjut dia, bertentangan dengan frasa "bertempat tinggal" seperti yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pemohon meminta Mahkamah menyatakan pasal tersebut tak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. (ARS/LA)





## ADVOKAT NILAI ATURAN PENAHANAN DALAM KUHAP INKONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan perkara Nomor 4/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Sutarjo yang berprofesi sebagai Advokat, Senin (15/1). Melalui kuasa hukum Muhammad Sholeh, Pemohon melakukan pengujian Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sholeh menyampaikan pasal *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon. Pasal 20 ayat (1) berbunyi "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan." Adapun Pasal 20 ayat (2) berbunyi "Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan."

Sholeh menyatakan pasal yang diujikan bersifat tidak adil. Di satu sisi, Penyidik diberikan kewenangan melakukan penyitaan barang, namun kewenangan *a quo* mendapatkan persetujuan pengadilan sebagai sarana kontrol. Sedangkan menurut Pemohon, kewenangan penahanan adalah mutlak milik hakim, bukan Penyidik maupun JPU. Sebab menurut Pemohon, hakim yang berwenang atas nama keadilan bisa merampas kemerdekaan seseorang terdangka atau terdakwa. "Jadi, pasal *a quo* mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," tegas Sholeh. (Sri Pujianti/LA)



## LPS PERSOALKAN KEWENANGANNYA DALAM UU

KETENTUAN di dalam Pasal 6 ayat (1) Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UU LPS yang mewajibkan LPS melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap debitur bank sistemik dalam kondisi krisis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) digugat LPS ke Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum LPS, Irman Putra Sidin pada sidang, Senin (15/1) menjelaskan, pasal-pasal tersebut dinilai Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) tentang perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, terutama efisiensi berkeadilan.

Menurut Pemohon, LPS tak bisa menolak pembayaran dari aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang berupa piutang. Sebab jika menolak, LPS akan mengalami kerugian. Piutang tersebut menjadikan tetap hidupnya piutang lama beserta dengan bunga dan denda, apabila tidak dibayarkan dalam batas waktu tertentu. Karena hal ini akan mengakibatkan piutang menjadi bertambah dari nilai pokok dan bunga serta denda. (Nano Tresna Arfana/LA)

## ANGGAP PERJANJIAN PKWT MULTITAFSIR, UU KETENAGAKERJAAN DIUJI

SEJUMLAH pekerja yang bekerja pada beberapa perusahaan swasta di Jakarta Timur dan Bekasi melakukan pengujian Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Kamis (25/1). Abdul Hakim, Romi Andriyan Hutagaol, Budi Oktariyan, Mardani, Tarsan, dan Supriyanto merupakan para Pemohon perseorangan yang mengajukan perkara teregistrasi Nomor 6/PUU-XVI/2018 ini. Melalui kuasa hukumnya, Eep Ependi menyampaikan pasal *a quo* yang dinilai merugikan hak konstitusionalnya.

Eep menegaskan terhadap pasal *a quo* para Pemohon dirugikan dengan ketidakpastian hukum tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati pada masa awal pekerja diterima bekerja di perusahaannya. Dalam uraiannya, Eep menjelaskan pasal *a quo* hanya memuat persyaratan pencatatan perjanjian kerja kontrak ke Dinas Tenaga Kerja sehingga menimbulkan pertanyaan.

Eep menguraikan bahwa pada praktik di lapangan, pencatatan PKWT dalam UU *a quo* tidak bersifat wajib dan dilakukan oleh bukan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. "Dengan tindakan tersebut, melahirkan keragu-raguan dalam praktiknya karena isi yang termuat dalam PKWT tersebut apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan berlaku atau tidak," jelas Eep. (Sri Pujianti/LA)





## PERKUMPULAN WARGA KUTAI TIMUR GUGAT UU APBN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2018, Kamis (25/1). Para Pemohon tergabung dalam Gerakan G20 Mei yang merupakan perkumpulan warga Kabupaten Kutai Timur, Rahman merupakan Pegawai/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Jamaluddin merupakan kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dalam sidang perdana Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2018 tersebut, para Pemohon mempermasalahkan pemotongan maupun penundaan anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

Para Pemohon menguraikan dalam permohonannya, ketentuan *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena tidak mendapatkan haknya sebagai masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan transfer uang dari pemerintah pusat secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Padaحال menurut Pemohon, keseimbangan mengenai transfer uang tersebut merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan yang wajib terkait pelayanan dasar, justru pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memberi tambahan anggaran. Bukan malah sebaliknya melakukan pemotongan sesuka hatinya tanpa dasar hukum. Pemohon menilai bahwa diperbolehkannya penundaan dan/atau pemotongan secara subjektif berimplikasi pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. (ARS/LA)



## ATURAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT SESUAI KONSTITUSI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima uji materiil aturan syarat remisi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan). Putusan Perkara Nomor 82/PUU-XV/2017 yang dimohonkan Kamaluddin Harahap tersebut dibacakan pada Rabu (31/1) di Ruang Sidang Pleno MK.

Sebelumnya, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut yang menjadi narapidana tipikor tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k serta penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan. Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut dinilai bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait remisi. Selain itu, Pemohon mendapati bahwa aturan tersebut juga tidak mengatur secara tegas batasan tata cara dan syarat pengaturan remisi.

Pertimbangan Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul, uji materi pasal yang sama telah diputuskan dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-XV/2017 tertanggal 7 November 2017. Dalam putusan tersebut, amar menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, lanjut Manahan, masalah konstitusional yang dimohonkan pada pengujian adalah sama. Kedua permohonan meminta Mahkamah untuk menafsirkan bahwa remisi yang diatur dalam pasal *a quo* juga dapat berlaku untuk terpidana kasus korupsi. "Maka pertimbangan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-XV/2017 *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*," ujar Manahan. (Sri Pujianti/LA)

## ATURAN JAMINAN HARI TUA BAGI ASN KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa "diatur dalam Peraturan Pemerintah" dalam Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak beralasan menurut hukum. Perkara yang dimohonkan oleh Dwi Maryoso dan Feryando Agung Santoso yang merupakan Pegawai Negeri Sipil tersebut digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (31/1).

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Pemohon yang mempersoalkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan yang didelegasikan dalam pasal *a quo*. Mahkamah mempertimbangkan pokok persoalan tersebut bukanlah terkait norma UU ASN yang mendelegasikan pengaturan terkait perlindungan ASN. Melainkan substansi norma yang dimuat dalam peraturan pemerintah yang dibentuk sesuai dengan UU ASN dimaksud.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan keberadaan PT Taspen sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial bagi ASN yang diperhadapkan dengan BPJS Ketenagakerjaan dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Hakim Konstitusi Saldi Isra bahwa Mahkamah mempertimbangkan PT Taspen diberi amanah oleh UU untuk kurun waktu tertentu. PT Taspen mengelola jaminan sosial yang didasari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (Sri Pujianti/LA)





## ARIEF BUDIMAN, S.S., S.I.P., MBA.

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 2 Maret 1974

- Jabatan :
- : Ketua KPU periode 2017 – 2022
  - : Komisioner KPU periode 2012 – 2017
  - : Anggota KPU Provinsi Jawa Timur 2008 – 2013
  - : Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (Pergantian Antar Waktu 2003 – 2008)

**ARIEF BUDIMAN**

## **PUTUSAN MK BERIKAN KESETARAAN BAGI PARPOL PESERTA PEMILU**

Pada 11 Januari 2018 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Islam Damai Aman (Idaman). Putusan tersebut menegaskan bahwa verifikasi faktual dilakukan terhadap seluruh partai politik bagi peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mendatang, baik partai politik pendatang baru maupun partai politik peserta pemilu sebelumnya. Lalu, bagaimanakah sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Putusan MK tersebut? Berikut petikan wawancara Tim Majalah Konstitusi yang menemui Ketua KPU Arief Budiman pada Jum'at (9/2) siang.

### **Bagaimanakah tanggapan KPU terhadap Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang dikabulkan oleh MK dan mengharuskan adanya verifikasi parpol?**

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 menjamin kesetaraan bagi partai politik peserta Pemilu 2019. Baik partai politik peserta Pemilu 2014 maupun partai politik baru, tetap harus melalui verifikasi. Akan tetapi, KPU menyangkan keterlambatan keluarnya putusan tersebut. KPU berharap MK dapat memutus sebelum 15 Desember 2017. Pada tanggal itu, melakukan KPU mulai verifikasi faktual terhadap partai politik yang sudah lolos verifikasi kelengkapan berkas. Ketika putusan verifikasi parpol itu keluar pada 11 Januari 2018, KPU harus memulai beberapa hal teknis dari awal karena verifikasi faktual sudah berjalan.

### **Kemudian, KPU melakukan proses verifikasi ulang akibat Putusan MK tersebut?**

Ketika Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 keluar, KPU harus menganggarkan beberapa hal, terkait

hal teknis dari awal lagi. KPU pun melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual lagi. Saya ingat betul ketika putusan itu selesai dibacakan, seluruh komisioner mengadakan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Pada esok harinya, KPU langsung menyusun draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk dibahas langsung dengan DPR dan

pemerintah pada Senin (15/2). Pada rapat dengan DPR dan pemerintah disimpulkan putusan yang segera agar memenuhi tenggat waktu pengumuman verifikasi partai politik pada 17 Februari 2018.

Dalam rapat tersebut, terdapat tiga opsi yang bisa ditempuh KPU, yakni *pertama*, jika KPU menjalankan sepenuhnya proses dari awal lagi, maka dibutuhkan waktu sampai dengan bulan Maret. Hal itu melampaui ketentuan tenggat waktu 17 Februari 2018. Opsi *kedua*, mengombinasikan dengan melanjutkan proses verifikasi sekaligus menjalankan putusan MK. Opsi kedua ini memang lebih cepat daripada opsi pertama karena bisa selesai pada 28 Februari 2018. Tetapi, tanggal itu masih melampaui tenggat waktu. Maka dipilih opsi ketiga, yakni melakukan banyak penyesuaian dan penetapan hasil verifikasi partai politik bisa dilakukan pada 17 Februari 2018.

### **Jadi, KPU tidak mengulangi proses verifikasi dari awal?**

Memang jika dijalankan dengan penuh, maka opsi pertama adalah yang paling ideal. Akan tetapi, KPU

” Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 menjamin kesetaraan bagi partai politik peserta Pemilu 2019. Baik partai politik peserta Pemilu 2014 maupun partai politik baru, tetap harus melalui verifikasi. ”

dihadapkan pada risiko jika ada pihak yang mempersoalkan masalah tenggat waktu sesuai jadwal tahapan. Berbagai macam opsi tersebut memang menimbulkan berbagai macam dampak, misalnya KPU butuh rekrutmen sumberdaya manusia. Selain itu, KPU juga membutuhkan banyak anggaran jika tetap menjalankan opsi yang pertama. Sementara opsi kedua, memang dari sisi sumberdaya manusia lebih sedikit, tapi pemerintah dan DPR meminta KPU tetap memenuhi tenggat waktu 17 Februari 2018. Belum lagi terkendala anggaran yang tidak dapat dicairkan dengan cepat sehingga disepakati untuk memilih opsi ketiga. Maka pada 17 Januari 2018, KPU merevisi berbagai macam regulasi dari mulai tahapan hingga verifikasi parpol. Baru pada 18 Januari 2018, KPU menetapkan seluruh partai

politik harus melalui verifikasi faktual sesuai dengan putusan MK.

### Apakah ada perbedaan dalam melakukan verifikasi kepada partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik peserta Pemilu 2019?

Jadi, sebenarnya pada tahapan awal, yakni tahapan verifikasi administrasi dan kelengkapan berkas, seluruh partai politik harus itu melalui tahapan yang sama. Seluruh partai politik harus daftar dan menyerahkan dokumen seperti persyaratan verifikasi administrasi. Baru pada tahapan verifikasi faktual ada perbedaan. Partai politik peserta Pemilu 2014 sudah selesai pada proses verifikasi administrasi. Sementara partai politik baru, harus melalui tahapan verifikasi faktual yang dimulai pada 15 Desember 2017.

Verifikasi faktual diharapkan selesai pada 26 Januari 2018 sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017. Pada 15 Desember 2017 sampai 21 Desember 2017, dilakukan verifikasi partai politik secara faktual dan keanggotaan di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, proses verifikasi di tingkat provinsi hingga pusat hingga 4 Januari 2018. Barulah pada 7 Januari 2018 hingga 20 Januari 2018, dilakukan perbaikan setelah diperiksa KPU. Baru pengumuman proses verifikasi keseluruhan dilakukan pada 17 Februari 2018.

### Adakah perbedaan terkait cara verifikasi untuk partai politik peserta Pemilu 2019?

Tahapan verifikasi masih tetap sama, hanya metode verifikasi





yang berbeda. Jika dulu, semisal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang, maka dilakukan dengan metode sensus. Sementara partai politik jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota lebih dari 100 (seratus) orang, maka menggunakan metode *sampling*. Namun dengan adanya Putusan MK, tidak memungkinkan untuk melakukan dengan metode tersebut karena durasi waktu yang dibutuhkan cukup panjang dan membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak. Hal ini juga membutuhkan tambahan anggaran, maka KPU melakukan penyesuaian dengan tidak menghilangkan substansi.

Maka metode yang digunakan, yakni diambil sampel sebanyak 10% dari

populasi penduduk jika jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota di bawah 100 (seratus) orang. Kemudian, untuk jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang, sampel diambil sebanyak 5% dari populasi penduduk. KPU pun meminta agar partai politik mendatangi KPU kabupaten/kota untuk pengambilan sampel. Karena jika KPU mengunjungi kantor partai politik satu persatu untuk mengambil sampel, waktu tidak memungkinkan karena waktu yang diberikan hanya tiga hari. Kemudian perbedaan lain adalah cara memeriksa keanggotaan partai politik. KPU akan memastikan bahwa anggota yang hadir bisa mewakili populasi penduduk.

**Terkait partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi kemudian**

**memilih jalur lewat Bawaslu, bagaimanakah sikap KPU?**

KPU sebenarnya sudah menerapkan tiga jalur verifikasi; verifikasi pada umumnya, verifikasi usai Putusan MK, dan verifikasi usai Putusan Bawaslu. Lagipula, putusan sengketa di Bawaslu keluar sebelum ada putusan dari MK. Jadi, ada partai politik yang tidak lolos pada saat pendaftaran kemudian bersengketa di Bawaslu agar bisa lolos verifikasi administrasi. Usai putusan, partai politik tersebut diverifikasi kembali. Walaupun ada tiga jalur, muaranya tetap pada satu dengan ujungnya penetapan partai politik terverifikasi yang dilakukan pada 17 Februari 2018. Proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tetap melalui tahapan dan metode yang sama. ■

LULU ANJARSARI/NUR ROSIHIN/BAYU WICAKSONO

## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Februari 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	36/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) 2. Yudhistira Rifky Darmawan 3. Tri Susilo, S.H., M.H.	Tolak	8 Februari 2018
2	37/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Horas A.M. Naiborhu	Tidak dapat diterima	8 Februari 2018
3	40/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum. 2. Hotman Tambunan, S.T., MBA. 3. Dr. Yady, S.H., M.H. 4. Novariza, S.T, S.H. 5. Lakso Anindito, S.H.	Tidak dapat diterima	8 Februari 2018
4	5/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Paustinus Siburian, S.H., M.H.	Tidak dapat diterima	21 Februari 2018
5	95/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Setya Novanto	Tidak dapat diterima	21 Februari 2018
6	96/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Setya Novanto	Tidak dapat diterima	21 Februari 2018
7	100/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Desy Puspita Sari	Tolak	21 Februari 2018
8	101/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Oltje J, K Pesik	Tolak	21 Februari 2018
9	8/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Barisan Advokat Bersatu (Baradatu)	Ketetapan penarikan permohonan	28 Februari 2018
10	74/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ir. Emir Moeis, M.Sc	Tidak dapat diterima	28 Februari 2018
11	91/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhammad Hafidz	Tolak	28 Februari 2018

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

## KLIK

### [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

 Mahkamah Konstitusi  @Humas\_MKRI  mahkamahkonstitusi  Mahkamah Konstitusi RI



## ANGKET KEPADA KPK

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	36/PUU-XV/2017
Pemohon	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	Perluasan makna yang dilakukan oleh DPR terhadap Pasal 79 ayat (3) khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” yang kemudian menempatkan KPK sebagai subjek dari hak angket DPR
Amar Putusan	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon, Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon.
Tanggal Putusan	8 Februari 2018

### Ikhtisar Putusan

Para Pemohon mendalilkan Pasal 79 ayat (3) khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) khususnya Pasal 79 ayat (3) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Mahkamah juga menyatakan bahwa menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok permohonan, para Pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memerintahkan Panitia Khusus Hak Angket di DPR untuk menghentikan proses penyelidikan terhadap KPK hingga adanya putusan akhir Mahkamah terhadap permohonan *a quo*. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 September 2017 yang hasilnya diumumkan dalam persidangan pada tanggal 13 September 2017, Mahkamah menolak permohonan provisi para Pemohon, dengan pertimbangan bahwa Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi para Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah menolak permohonan provisi para Pemohon.

Terhadap permohonan para Pemohon, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 khususnya frasa

“pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” adalah bertentangan dengan UUD 1945 karena perluasan makna oleh DPR yang menempatkan KPK sebagai eksekutif sehingga dapat menjadi objek hak angket?

Menurut Mahkamah, oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas



pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

Berdasarkan UU KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ruang lingkup tugas, wewenang, dan kewajiban yaitu: Pasal 6 Undang-Undang *a quo*, KPK mempunyai tugas: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan demikian dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK adalah lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan melaksanakan undang-undang yang salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat independen sebagaimana yang diatur dalam UU KPK, namun telah jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana institusi kepolisian dan kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif.

Menurut Mahkamah, walaupun dikatakan KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggung jawab kepada publik, kecuali untuk

pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial. Keputusan-keputusan yang diambil oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun termasuk pihak yang berhak meminta pertanggungjawabannya. Dalam praktiknya setiap tahun KPK memberikan laporan terbuka menyangkut kinerja, penggunaan anggaran dan lain lain kepada publik yang dapat diakses secara terbuka dan juga kepada lembaga-lembaga yang terkait. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas [*vide* Pasal 5 huruf c UU KPK]. Konsep akuntabilitas demikian tidak menutup prinsip *checks and balances* yang menjadi dasar hubungan di antara lembaga-lembaga negara yang ada.

Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana undang-undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut menurut Mahkamah, secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam UU 17/2014 menurut Mahkamah adalah konstitusional. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma *checks and balances*, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian *a quo*. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 khususnya frasa “*pelaksanaan*

*suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah*” tidak beralasan menurut hukum.

### **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)**

Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat empat orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*). Keempat orang hakim tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan *a quo* dengan menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*pelaksanaan suatu undang-undang*” dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak diartikan “*pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah (eksekutif)*”.

Walaupun demikian, terhadap pendapat berbeda tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda, yaitu berpendapat bahwa KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan [*vide* Pasal 20 ayat (1) UU KPK], sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah “mengabulkan” permohonan *a quo*. ■

## Fritz Edward Siregar

### TETAP BANGGA DENGAN MK

**W**alaupun Mahkamah Konstitusi (MK) sempat mengalami persoalan belakangan ini, pria kelahiran Medan, 27 November 1976 ini selalu *positive thinking* terhadap MK. Bagaimanapun, ia selalu menaruh hormat terhadap putusan-putusan MK yang sudah dijatuhkan Majelis Hakim.

Bahkan menurut Fritz, MK masih tetap dipercaya dan memiliki wibawa bagi para pencari keadilan. "Saya bangga dengan MK yang memiliki bangunan megah dan punya kewibawaan," ungkap pria yang dikarunia dua anak ini ramah.

Ditanya kegiatan lain selain sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz menjelaskan kesehariannya lebih fokus dengan pekerjaan dan tugasnya di Bawaslu.

"Saya tidak punya kegiatan lain seperti mengajar dan sebagainya. Tapi fokus untuk Bawaslu yang menyita waktu hampir 24 jam sehari. Saya juga jarang pulang ke rumah karena tugas di Bawaslu, harus rapat, koordinasi antara anggota Bawaslu dengan lembaga-lembaga lain maupun dengan anggota Bawaslu di tingkat provinsi," papar Fritz yang pernah menjadi peneliti di MK.

Beruntung anak-anak dan sang istri sangat menghargai dan mengerti profesi yang dijalankan Fritz. Mereka tidak pernah mempersoalkan apa yang dikerjakan Fritz meskipun ia jarang pulang karena kesibukan kerja. Bagaimanapun, ia selalu menyeimbangkan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami. Setiap Sabtu dan Minggu, ia selalu meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga. ■

BAYU WICAKSONO



# Simon Butt

## KAGUM PADA KERAMAHAN INDONESIA

Profesor Hukum Universitas Sydney Australia, Simon Butt mengaku suka dengan Indonesia. Baginya masyarakat Indonesia sangat ramah dan bersahabat.

“Di sini kita bisa berbicara dengan siapapun dengan hangat. Berbeda sekali dengan di Australia,” ujarnya saat ditemui di Solo pada acara simposium internasional yang diselenggarakan oleh MK. Dia menyebutkan di negaranya orang-orang sangatlah individualis. Seakan ada jarak atau dinding jika ingin berbicara atau bercakap-cakap ringan.

Di Indonesia, kata dia, dirinya dapat berbicara dengan siapapun dengan penuh keakraban. Mulai dari kalangan bawah hingga kalangan terdidik seperti akademisi maupun politisi.

Pengalamannya sebagai *visiting professor* di Yogyakarta juga semakin membuat dirinya nyaman dengan Indonesia. Selain ramah penduduknya, Indonesia juga kaya dengan budaya lokal yang arif.

Simon menyebut suka sekali dengan budaya jawa yang ada di Yogyakarta. Dirinya suka sekali dengan musik gamelan dan juga lagu-lagu Jawa. Tak hanya itu, banyak tempat menarik yang sudah dikunjungi mulai dari Candi Prambanan, Candi Borubudur, Imogiri, hingga Gunung Merapi.


Dirinya mengaku sempat membawa keluarganya liburan ke Yogyakarta. Merekapun ternyata sangat nyaman sekali dengan kondisi di Yogyakarta. “Kotanya Ramai tetapi memiliki budaya kuat,” jelasnya. ■

ARS/ BAYU WICAKSONO



# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

Fakultas Hukum 1 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	Fakultas Hukum 12 Universitas Padjadjaran Bandung	Fakultas Hukum 23 Universitas Nusa Cendana Kupang	Fakultas Hukum 34 Universitas Cendrawasih Jayapura
Fakultas Hukum 2 Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	Fakultas Hukum 13 Universitas Diponegoro Semarang	Fakultas Hukum 24 Universitas Tanjungpura Pontianak	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 35 Universitas Bangka Belitung Bangka
Fakultas Hukum 3 Universitas Sumatera Utara Medan	Fakultas Hukum 14 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Fakultas Hukum 25 Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
Fakultas Hukum 4 Universitas Andalas Padang	Fakultas Hukum 15 Universitas Sebelas Maret Surakarta	Fakultas Hukum 26 Universitas Mulawarman Samarinda	Fakultas Hukum 37 Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
Fakultas Hukum 5 Universitas Jambi Jambi	Fakultas Hukum 16 Universitas Gajah Mada Yogyakarta	Fakultas Hukum 27 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Universitas Al Asyariah 38 Mandar Polewali
Fakultas Hukum 6 Universitas Riau Pekanbaru	Fakultas Hukum 17 Universitas Airlangga Surabaya	Fakultas Hukum 28 Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
Fakultas Hukum 7 Universitas Sriwijaya Palembang	Fakultas Hukum 18 Universitas Brawijaya Malang	Fakultas Hukum 29 Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
Fakultas Hukum 8 Universitas Bengkulu Bengkulu	Fakultas Hukum 19 Universitas Jember Jember	Fakultas Hukum 30 Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
Fakultas Hukum 9 Universitas Lampung Bandar Lampung	Fakultas Hukum 20 Universitas Trunojoyo Bangkalan	Fakultas Hukum 31 Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
Fakultas Hukum 10 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	Fakultas Hukum 21 Universitas Udayana Denpasar	Fakultas Hukum 32 Universitas Pattimura Ambon	
Fakultas Hukum 11 Universitas Indonesia Depok	Fakultas Hukum 22 Universitas Mataram Mataram	Fakultas Hukum 33 Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

# MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

**S**alah satu kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) adalah membubarkan partai politik (Parpol). Selain diatur di Konstitusi, hal tersebut juga disebut dalam Pasal 41C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Isinya menyebut "partai politik bubar apabila dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi."

Suatu parpol, merujuk pada Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat dibubarkan jika secara ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pemohon pengajuan pembubaran partai politik adalah pemerintah mengacu pada pasal yang sama di ayat (1).

Dalam sejarah Indonesia, pembubaran parpol sebelum berdirinya MK dilakukan langsung oleh pemerintah. Saat orde lama (Orla), tercatat Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan pemerintahan Soekarno melalui Keppres No. 200/1960 dan Keppres No. 201/1960. Selain itu, ada juga Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dibekukan melalui Keppres No. 21/1965. Dalam buku berjudul "Pembubaran Partai Politik" Tahun 2011 karya M. Ali Safa'at, pembubaran dan pembekuan parpol adalah bagian konflik antar parpol, khususnya yang menentang keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada zaman tersebut, aturan pembubaran parpol diatur di Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian lalu diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik. Aturan lama maupun aturan baru keduanya menyebut pembubaran partai politik dilakukan presiden melalui keputusan presiden yang terlebih dulu mendengar pendapat Mahkamah Agung (MA).

Memasuki fase orde baru (Orba), aturan terkait parpol awalnya diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya kemudian berganti di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Perubahan undang-undang ini didasari atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menekankan harus dianutnya nilai-nilai

UUD NRI 1945 dan Pancasila sebagai dasar dari partai politik dan golongan karya.

Selain undang-undang di atas, ada juga aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Dalam aturan tersebut, tidak ada istilah pembubaran partai politik, namun pembekuan partai politik di Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi :

Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung dapat mengambil keputusan yang menyatakan pembekuan pengurus tingkat pusat partai politik atau golongan karya yang bersangkutan.

## Pemohon Pemerintah

Jimly Asshidiqie dalam bukunya "Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi" menyebut bila hak mengajukan pembubaran parpol diberikan ke pihak lain, termasuk parpol, berarti parpol dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Menurutnya ini mesti dihindarkan sebab dalam demokrasi seharusnya sesama parpol bersaing secara sehat. Karenanya, parpol tak boleh diberi kedudukan sebagai Pemohon dalam perkara pembubaran parpol.

Di sisi lain, Jimly menjelaskan, pemerintah juga terbentuk dari parpol yang memenangkan pemilu. Mereka atas nama pemerintah bisa saja melakukan pembubaran parpol saingannya. Oleh karenanya, pembubaran parpol tak bisa mutlak diserahkan ke pemerintah dan mesti melewati proses peradilan dalam hal ini MK. Pemerintah, lanjutnya, hanya bertindak sebagai penuntut dengan cara mengajukan permohonan.

Terkini, perkara pembubaran parpol di Indonesia oleh MK belum pernah dilakukan sama sekali. Sebab belum ada parpol yang dipandang pemerintah bertentangan dengan ideologi negara dan UUD 1945. Dimana dilihat dari asas, tujuan maupun programnya. ■

ARS



Para panelis yang terdiri dari lembaga terkait persiapan Pilkada 2018, antara MK, KPU, Bawaslu, KPK dalam agenda rapat pimpinan TNI-Polri 2018 di markas besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (23/1).

## Persiapan Menjelang Pilkada Serentak 2018

Pada 2018, MK harus menyiapkan segala sesuatu terkait Pilkada Serentak 2018 yang digelar di 171 daerah di seluruh Indonesia. Menghadapi dan menyikapi pesta demokrasi tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyampaikan perlunya konsistensi untuk tidak memperlakukan berbeda atau tidak diskriminatif antara para peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta konsistensi dalam menjalankan program dan kebijakan terkait pilkada harus dimulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal tersebut disampaikan Arief dalam diskusi panel di hadapan pimpinan TNI-Polri yang hadir dalam rapat pimpinan TNI-Polri 2018, di markas besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, (23/1).

"Kita itu sudah memperbaiki aturan seluruh aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa, tapi syukur *Alhamdulillah*, bahwa tidak sebagaimana penanganan pilkada yang dulu MK seperti keranjang sampah, semuanya masuk ke MK. Sekarang MK sudah mengatakan bahwa pilkada bukan lagi masuk dalam rezim pemilu," kata Arief.

Pemerintah bersama DPR, menurut Arief, seharusnya segera membentuk lembaga peradilan khusus pilkada sehingga saat ini penyelesaian sengketa pilkada di MK hanya sementara hingga lembaga tersebut terbentuk. Arief menekankan, dalam masa transisi ini ada aturan yang dijalankan secara konsisten, yaitu Pasal 158 UU Pilkada, mengenai syarat ambang batas selisih suara bagi pasangan calon untuk dapat mengajukan sengketa hasil perolehan suara. Meski dibatasi oleh ketentuan itu, MK tetap melihat pada proses pelaksanaan pilkada seperti Pilkada Papua.

“Kalau prosesnya tidak benar, misalnya, di Papua kemarin, ada 10 distrik yang kotak suaranya hilang jadi tidak bisa direkap, kita menentukan selisih 2% dari mana, *wong* itu belum dihitung. Oleh karena itu, MK memutuskan putusan sela ini harus dilakukan pemungutan suara ulang,” ujar Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro itu.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan saat ini sudah berlaku sistem hukum baru terkait penyelesaian pelanggaran pilkada. “Penyelesaian sengketa harus melalui tingkatan masing-masing agar MK tidak menjadi keranjang sampah,” jelas Arief.

Dengan sistem tersebut, lanjutnya, tidak semuanya masuk ke MK, kalau ada politik uang selesaikan di sentra penegakkan hukum terpadu (sentra gakkumdu). Jika terkait persoalan penyelenggara pemilu, ada DKPP. Kemudian, jika ada pencalonan yang tidak benar, maka ada Pengadilan Tata usaha Negara. Menurut Arief, dalam dua tahun ini kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pilkada sudah luar biasa, dan penyelesaian sengketa di bawah sudah berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Arief juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah mengamankan MK dari ancaman gangguan dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Selain Arief Hidayat, diskusi panel Rapim TNI-Polri 2018 itu juga menghadirkan beberapa panelis yaitu Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Kepala Kepolisian RI M. Tito Karnavian, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rahmad, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo.

### Bekal Jelang Pilkada 2018

Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi 160 Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang diadakan pada Senin – Rabu (29 – 31/1) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Bogor. Acara yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut digelar sebagai persiapan menyambut Pilkada Serentak Tahun 2018.

Dalam pembukaan, Wakil Ketua MK Anwar Usman menyampaikan tujuan diselenggarakannya bimtek tidak lain adalah untuk mewujudkan kesepahaman, koordinasi, dan kerja sama demi terlaksananya pilkada yang demokratis sesuai dengan undang-undang dan konstitusi.

Anwar berpesan kepada para advokat agar menjalankan profesinya dengan penuh integritas. Selain itu, Anwar juga berharap supaya advokat dapat memberikan pemahaman yang benar pada kliennya. “Tidak mengajarkan cara-cara yang salah untuk membela klien. Semua mesti sesuai koridor hukum yang ada,” jelasnya.

Selanjutnya, Anwar menyebut dunia hukum sangat dekat dengan fitnah. Selain itu, banyak godaan yang dapat membuat seseorang menjadi tergelincir.

“Di sinilah pentingnya memiliki sikap dan prinsip yang kuat. Saya berharap seluruh peserta merupakan advokat yang baik dan berintegritas,” ujarnya.

Anwar juga berpesan agar tiap advokat nantinya dapat menerima apapun putusan MK kaitannya dengan sengketa pilkada. Sebab hakikatnya, putusan MK tak dapat memuaskan semua pihak.

### MK dalam Sistem Ketatanegaraan

Sekjen MK M Guntur Hamzah hadir memberikan materi tentang MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengawali pemaparannya, Guntur menceritakan asal-muasal sejarah kewenangan uji materi di berbagai negara terutama di Inggris.

Di Inggris yang berbentuk kerajaan, lanjut Guntur, sifatnya berpusat pada raja atau ratu. Hal ini membuat muncul *adagium* terkenal jika raja tak pernah salah. Ini merupakan turunan



Ketua MK Arief Hidayat sebagai salah satu panelis yang hadir dalam rapat pimpinan TNI-Polri 2018, Cilangkap, Rabu (23/1).

dari konsep raja adalah wakil Tuhan di dunia. Di sisi lain, raja juga memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Guntur menyebut kondisi ini menyebabkan aturan atau produk hukum menjadi absolut ciptaan raja. Tidak ada yang dapat mengoreksi aturan yang telah dibuat. Hal ini membuat tokoh hukum Inggris, kala itu Sir Edward Coke berpikir tentang adanya mekanisme untuk mengoreksi suatu aturan atau undang-undang. "Namun ide ini sebatas ide dan tak pernah terwujud. Sebab, hingga kini lembaga untuk *judicial review* di Inggris tak pernah terbentuk," jelasnya.

Sementara di dunia, Guntur menyebut MK pertama berada di Austria dan diprakarsai oleh Hans Kelsen. Pada 1919, ide pembentukan MK digulirkan dan baru terbentuk pada 1920. Mengikuti jejak Austria, negara lain akhirnya juga membentuk lembaga sejenis MK yang dapat melakukan *judicial review*, seperti Lichtenstein (1925), Yunani (1927), Mesir

(1941), Spanyol (1931), dan Irlandia (1937).

Adapun di Indonesia, MK berdiri paska Indonesia masuk era reformasi melalui amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Landasan teoretis pembentukan MK adalah manifestasi negara hukum yang demokratis dan merupakan gabungan dari prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip kedaulatan hukum yang dianut UUD 1945.

Selanjutnya, Guntur memaparkan mengenai empat kewenangan dan satu kewajiban. Perinciannya, yakni menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. "Untuk kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945," jelasnya.

Selain itu, MK juga memiliki kewenangan tambahan untuk memutus sengketa pilkada. Meski demikian, merujuk pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), MK tetap memeriksa dan mengadili sengketa pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

### Hukum Acara yang Utamakan Substansi

Pada kesempatan berikutnya, Hakim Konstitusi Aswanto juga memberikan materi mengenai hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) di MK. Ia menyatakan beracara di MK memiliki keunikan tersendiri karena tidak diperlukan status sebagai advokat atau memiliki izin beracara. Hal ini menimbulkan kritik bagi beberapa kalangan. Meski demikian, lanjutnya, hal tersebut sejalan dengan prinsip pengadilan modern yang lebih mengutamakan substansi daripada prosedur. "Untuk beracara cukup menunjukkan surat kuasa serta berpakaian rapi tak perlu memakai toga. Yang memakai toga khusus mereka yang sudah berstatus advokat," jelasnya.

Terkait Pasal 158 UU Pilkada, Aswanto mengingatkan bahwa terdapat aturan selisih suara untuk perkara yang masuk ke MK. Penekanan ini perlu karena perkara PHP Kada yang ditolak MK terganjal pasal *a quo*. Untuk itu, Aswanto berpesan agar para advokat memperhatikan hal ini jika ingin menang saat berperkara di MK.

Dalam acara yang digelar selama tiga hari tersebut turut hadir pula Tim IT MK yang menjelaskan penggunaan teknologi untuk urusan permohonan. Para peserta mendapatkan pelatihan cara mengunggah dokumen secara *online* melalui aplikasi *e-perkara*. Selain itu, terdapat pula pelatihan penyusunan berkas permohonan yang langsung dipandu oleh Kepaniteraan MK. ■



Sekjen MK M. Guntur Hamzah berpesan supaya peserta mengikuti diklat dengan serius dan saksama

ILHAM/ARS/LA



## Kerja Sama Kegiatan Pendidikan Hukum Acara

Dalam audiensi ke MK pada Rabu (10/1), Direktur Jimly School Muzayyin Machbub memperkenalkan Jimly School Law and Government yang dibentuk oleh Ketua MK Periode 2003 – 2008 Jimly Asshiddiqie. Rombongan diterima di lantai 11 Gedung MK oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Rubiyono dan Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK, Mulyono.

Muzayyin dalam sambutannya menyampaikan tujuan utama didirikan lembaga yang dipimpinya ini adalah menyejahterakan dan mencerdaskan bangsa. Untuk itu, hingga saat ini Jimly School menyelenggarakan sejumlah kegiatan berkaitan dengan hukum dan organisasi, di antaranya adalah *legal drafting training*, pelatihan hukum, seminar, dan *workshop*, termasuk juga pendidikan auditor hukum yang cukup banyak diminati.

“Sampai saat ini para lulusan pendidikan auditor hukum sudah memasuki angkatan ke-61. Kemudian rencana terdekat kami adalah ingin melakukan kegiatan pendidikan Hukum Acara



Mahkamah Konstitusi. Kami berharap ada kerja sama *Jimly School* dan Mahkamah Konstitusi,” tambah Muzayyin.

Maksud dan tujuan kedatangan rombongan dari Jimly School disambut baik Sekjen MK. Menurut Guntur, keberadaan Jimly School menjadi salah satu institusi pendidikan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, sambung Guntur, Mahkamah Konstitusi siap melakukan kerja sama dengan Jimly School. “Dalam kaitan dengan program-program di Jimly School, staf-staf kami nantinya bisa diikutsertakan mengikuti beberapa program tersebut, seperti *legal drafting training* ataupun pendidikan auditor,” tandas Guntur. **(Nano Tresna Arfana/LA)**

## Belajar Sejarah Konstitusi Indonesia

Sebanyak 46 mahasiswa bidang hukum dan sejumlah pengajar dari *Australian Consortium for in Country Indonesian Studies* (ACICIS) diterima Peneliti MK Pan Mohamad Faiz di Aula Gedung MK dalam melakukan audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (11/1).

“Kedatangan kami ke Mahkamah Konstitusi adalah ingin mengenal lebih dekat Mahkamah Konstitusi. Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi



Republik Indonesia. Termasuk sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi di dunia,” sampai Bernadetta Handayani selaku pendamping pengajar di ACICIS.

Dalam pemaparan yang berjudul *“The Roles and Functions of The Indonesian Constitutional Court”*, Faiz menjelaskan latar belakang terjadinya amendemen UUD 1945 yang diawali pada 1999 sampai 2002. “Salah satu alasan dilakukan amendemen UUD 1945 pada 1999 hingga 2002, karena adanya kekuasaan yang berada di satu sentral pada Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun,” jelas Faiz.

Alasan lain terjadinya amendemen UUD 1945, ungkap Faiz, karena tidak jelasnya *system of checks and balances* di antara lembaga-lembaga negara di Indonesia. Pasca-amendemen, juga berdampak pada perubahan susunan ketatanegaraan NKRI, yang semula menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian lembaga negara yang kewenangannya tercantum di dalam UUD 1945 ini memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya. Dengan demikian, sambung Faiz, terbentuklah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada 13 Agustus 2003. MKRI merupakan negara ke-78 di dunia yang memiliki Mahkamah Konstitusi. **(Nano Tresna Arfana/LA)**



Veteran Semarang ke MK, Kamis (18/1). Dalam menguraikan materi, Winda mengawali dengan membahas bahwa bermula saat Mohammad Yamin dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) mengusulkan Balai Agung perlu diberi wewenang untuk membanding undang-undang.

Berikutnya Winda juga menjelaskan prosedur beracara di MK. Pertama, dilakukan secara langsung. Pemohon datang ke pranata peradilan untuk dicatat dalam bukti registrasi perkara. Kemudian ada formulir *check list* dan lembar disposisi. "Juga ada yang dilakukan secara *online*. Pemohon

## Pelajari Hukum Beracara di MK

**B**eragam materi disampaikan Peneliti MK Winda Wijayanti dalam menyambut kunjungan 19 mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dan 4 dosen Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)

cukup mengunjungi laman MK. Kemudian ada akses yang namanya 'simple'. Lalu *upload soft copy* permohonan, kemudian diberikan tanda terima. Selanjutnya Pemohon tetap harus menyerahkan dokumen tertulis 12 rangkap," urai Winda. **(Nano Tresna Arfana/LA)**



## Pengajian Program Magang Mahasiswa

**D**ekan Fakultas Hukum Unikal Nurul Huda menyatakan tujuan dari kunjungan ke MK tak lain adalah guna semakin memperkuat pemahaman mahasiswa, khususnya dalam memahami penanganan perkara di MK yang sangat erat kaitannya dengan hak konstitusional warga

negara. Di samping itu, kunjungan ini tambahannya, juga dilakukan berkaitan dengan program magang mahasiswa.

"Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih pada jajaran MK yang telah berkenan menerima kami dalam kegiatan KKL Unikal. Dalam kunjungan ini, kami berharap dapat bekal serta pencerahan terkait dengan isu-isu yang masih muncul di MK seperti masalah penegakan kode etik hakim konstitusi sebagai penegak konstitusi. Selain itu, dalam kunjungan ini kami juga memohonkan terhadap MK mengenai bagaimana mekanisme bagi mahasiswa untuk mengikuti magang," jelas Nurul Huda.

Sebanyak 150 orang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pekalongan (Unikal) ini disambut oleh Peneliti Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono di Aula Gedung MK, Senin (22/1).

Menyambut rombongan, Fajar membuka pemahaman mahasiswa mengenai putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh MK selama berdirinya sejak 2003 hingga saat ini. Fajar memberikan contoh terkait dengan salah satu putusan MK beberapa waktu lalu yakni mengenai LGBT. Fajar sangat menyayangkan kekeliruan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, Fajar mengajak rekan-rekan dari ranah hukum untuk sama-sama membangun penegakan hukum yang terdiri atas struktur, substansi, dan kultur. **(Sri Pujianti/LA)**



## Judicial Review Amerika Serikat Bukan yang Pertama

Dalam menyambut kedatangan 38 mahasiswa dan 6 dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Magelang pada Selasa (23/1) di Ruang Delegasi Gedung MK, Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK) Pan Mohamad Faiz memaparkan hal terkait *judicial review* dengan tulisan bertajuk "Kedudukan, Wewenang dan Fungsi MK".

"Berbicara sejarah *judicial review*, kita selalu teringat kasus monumental di Amerika Serikat, yaitu Marbury versus Madison pada 1803. Sering dikatakan sebagai kasus pertama *judicial review* yang kemudian melahirkan sistem *judicial review*," ujar Faiz.

Dalam pandangannya, Faiz mengkritisi bahwa Kasus Marbury vs Madison bukanlah *judicial review* pertama di dunia. Beberapa abad sebelumnya, sudah dilakukan pengujian undang-undang melalui *Bonham Case* di Inggris atau dikenal *Hayton vs USA*. "Kasus Marbury vs Madison adalah kasus pertama *judicial review* di Amerika Serikat yang membatalkan undang-undang buatan kongres," imbuh Faiz.

Kasus Marbury vs Madison menginspirasi pakar hukum tata negara asal Austria, Hans Kelsen melalui Teori Berjenjang untuk membentuk Mahkamah Konstitusi di Austria, yang akhirnya terbentuk pada 1920 sebagai MK pertama di dunia. Walaupun kemudian negara Ceko mengklaim MK Ceko justru merupakan MK pertama di dunia dan bukan MK Austria. "Beberapa bulan sebelum MK Austria terbentuk, MK Ceko sudah lebih dulu ada, tetapi belum berfungsi. Sehingga sejarah mencatat, MK pertama di dunia adalah MK Austria yang menjalankan fungsinya secara optimal," kata Faiz yang didampingi Basri selaku Dekan FH Universitas Muhammadiyah Magelang. **(Nano Tresna Arfana/LA)**

## Beda dengan Austria, Tiap WNI dapat Berperkara di MK

Berdirinya MK Indonesia sempat menimbulkan perdebatan karena merupakan lembaga peradilan yang berisi sembilan hakim yang dapat membatalkan undang-undang (UU). Padahal, suatu aturan telah dibuat oleh 560 anggota DPR bersama dengan presiden. Demikian sampai Peneliti MK Nallom Kurniawan di Ruang Peneliti MK saat menerima kunjungan 12 anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bethel, Senin (24/1).

"Namun hakikat reformasi menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara haruslah dilindungi. Disinilah peran yang diemban oleh MK," tegasnya.

Pengertian ini, lanjut Nallom, seorang warga negara dapat mengajukan uji UU ke MK dan MK akan menilai UU tersebut bertentangan dengan Konstitusi atau tidak. Nallom menyebut warga Indonesia mesti bersyukur. Sebab di negara lain tidak setiap warga negara dapat memiliki *legal standing* untuk berperkara di MK. Sebagai contoh, Nallom mencontohkan warga negara Austria yang tidak memiliki *legal standing* untuk berperkara. Padahal dalam sejarah dunia, MK pertama di

dunia dikenal berdiri di negara Austria. Secara *de facto* hal tersebut kurang tepat. Sebab, beberapa bulan sebelumnya di Ceko sudah berdiri MK. "Namun karena ada pergolakan politik, akhirnya MK Ceko tidak menjalankan aktivitasnya. Ini berbeda jika dibandingkan MK Austria," ujarnya. **(ARS/LA)**





## Vicon Atasi Proses Beracara Konvensional

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (P4TIK) Wiryanto didampingi Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara Fajar Laksono menerima sebanyak 14 Pegawai Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1B berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (26/1). Kunjungan tersebut dalam rangka berbagi pengalaman serta belajar terkait penggunaan teknologi informasi (TI) yang diterapkan

di MK. Dalam paparan awal, Fajar menyebut MK memiliki visi menjadi pengadilan yang modern dan terpercaya. Hal ini mengisyaratkan akses yang transparan, cepat, efektif bagi yang hendak berperkara di MK. "Mewujudkan ini, MK saat memiliki salah satu *tools*, yakni *Video Conference* (vicon). Tujuannya mempermudah pihak berperkara mengikuti sidang MK," jelasnya.

MK, lanjut Fajar, memiliki karakteristik yang berbeda dengan Mahkamah Agung (MA). Apabila memiliki banyak pengadilan di bermacam kota, maka MK hanya tunggal berlokasi di Jakarta.

Di sinilah timbul tantangan agar sekat geografis tidak jadi penghalang orang untuk bersidang. "Inilah tujuan MK memiliki *vicon*," tegasnya.

Vicon yang ada merupakan hasil kerja sama MK dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). MK memilih PTN adalah basis dan simpul-simpul utama MK dan akar dari MK itu sendiri. Sementara Wiryanto menyebut MK menerapkan *sistem Information communication and technology system* (ICT). Maksudnya menggunakan IT secara optimal sehingga meminimalisir proses beracara yang konvensional. **(ARS/LA)**



## MK Polisinya Undang-Undang

Seorang pelajar menanyakan soal pengertian kedudukan hukum Pemohon dalam persidangan MK. "Mengenai kedudukan hukum Pemohon diatur dalam UU MK. Siapa pun bisa mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK maupun permohonan sengketa Pemilu dan Pilkada sepanjang memenuhi persyaratan. Tidak harus didampingi pengacara, tetapi bisa juga datang sendiri," jelas Mahrus.

Demikian sampai Peneliti MK Mahrus Ali saat menjawab pertanyaan salah seorang siswa dari rombongan pelajar Madrasah Aliyah Asy-Syarifah Brumbung Mranggen Demak pada Kamis (25/1) di Aula Gedung MK.

Mahrus menjelaskan pengujian undang-undang ke MK tidak dipungut bayaran. Selain itu, pengujian undang-undang bisa dilakukan melalui kuasa hukum Pemohon, atau Pemohon juga bisa datang langsung tanpa kuasa hukum. Misalnya, pernah ada seorang satpam yang merasa dirugikan dengan berlakunya UU Ketenagakerjaan. Ia datang tanpa kuasa hukum dan permohonannya dikabulkan MK.

Lebih jelas Mahrus menegaskan bahwa tugas MK adalah menafsirkan dan menjelaskan kepada para pihak yang berperkara, apakah undang-undang yang diuji bertentangan atau

tidak dengan Undang-Undang Dasar. "MK adalah polisinya undang-undang. Bahwa undang-undang harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kalau ada undang-undang yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar, maka dibawalah ke MK untuk diuji," kata Mahrus kepada para siswa. **(Nano Tresna Arfana/LA)**



## Konstitusi yang Mengikuti Perkembangan Zaman

Peneliti MK Abdul Ghoffar menerima kunjungan mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga pada Selasa (30/1) di Aula MK. Ghoffar memaparkan mengenai Konstitusi Hidup (*The Living Constitution*). Menurutnya, *the living*

*constitutions* mengandung arti Konstitusi yang bisa mengikuti perkembangan zaman. "Keberadaan MK inilah untuk menjaga Konstitusi sebagai *the living constitution*," terangnya.

Putusan MK, lanjut Ghoffar, berada di atas undang-undang dan di bawah UUD 1945. Hal itu karena putusan MK merupakan penafsiran dari Konstitusi.

Di samping itu, Ghoffar juga menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia bahwa pada masa orde baru, ada kesalahan dalam sistem ketatanegaraan karena penguasa bertakhta terlalu lama duduk di tampuk kekuasaan. Padahal dalam

negara demokrasi, lanjutnya, kekuasaan dibatasi selama 5 tahun. Di samping itu, dalam sistem ketatanegaraan sebelumnya, lembaga MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Akan tetapi, pada proses Perubahan UUD 1945 yang berlangsung pada 1999 - 2002, sistem ketatanegaraan diubah. Hal ini menjadikan semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara. "*The second founding fathers* pun mulai membentuk Mahkamah Konstitusi juga sebagai bentuk wujud *system check and balances*," jelasnya. **(Lulu Anjarsari)**



## KKL Guna Mengetahui MK Lebih Dekat

Panitera Pengganti MK Syukri Asyari menerima Sebanyak 83 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Metro Lampung berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (30/1) di Aula Gedung MK. Melalui Dekan FH Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Adri Abunawar menyampaikan maksud kedatangan pihaknya tak lain adalah dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan para mahasiswa untuk mempelajari lebih jauh dan dekat Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan para mahasiswa tersebut, Syukri mengawali pertemuan dengan menjelaskan mengenai amendemen UUD 1945 pada 1999 - 2002. Selanjutnya, Syukri menjelaskan amendemen UUD 1945 tersebut juga memunculkan ide perlunya lembaga untuk menguji undang-undang. Karena pada saat itu, praktik pengujian undang-undang tidak dikenal di Indonesia. Sementara sejarah pengujian undang-undang di Indonesia bermula pada

masa kemerdekaan. Namun akhirnya saat amendemen UUD 1945 gagasan pengujian undang-undang kembali muncul dan terbentuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada 13 Agustus 2003.

Setelah terbentuk MKRI memiliki sejumlah kewenangan yang sudah diatur secara limitatif dalam UUD 1945. Kewenangan pertama MKRI adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. "Ini khas dari semua Mahkamah Konstitusi di dunia," kata Syukri. **(Nano Tresna Arfana/LA)**

## Pelajari Sejarah Lahirnya MK

Sebanyak 71 mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Semarang disambut Peneliti MK Helmi Kasim di Aula Gedung MK pada Rabu (31/1).

“Kami sangat senang menerima kunjungan ini sebagai agenda rutin kami. Baik instansi pemerintah, lembaga nonpemerintah, bahkan lembaga-lembaga yang berasal dari luar negeri pernah berkunjung ke MK untuk mempelajari tentang MK,” kata Helmi saat menerima kunjungan.

Di awal penjelasannya, Helmi menyampaikan sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan kewenangannya. MKRI lahir sebagai hasil dari Perubahan UUD 1945 setelah sebelumnya terjadi reformasi politik pada 1998. Secara resmi, MKRI terbentuk pada 13 Agustus 2003 sebagai MK ke-78 di dunia. Adapun kewenangan MK adalah melakukan *judicial review* atau pengujian undang-undang



terhadap UUD 1945. Selain itu, MKRI berwenang memutus sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus sengketa Pemilu maupun Pilkada. Sedangkan kewajiban MK adalah memutus pendapat DPR bila Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum. **(Nano Tresna Arfana/LA)**



hakim, yang merupakan representasi pilihan Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selain itu, Oly juga menyebut empat kewenangan dan satu kewajiban MK berdasar UUD 1945. Adapun kewenangan MK di antaranya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, sedangkan kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

## Pelantikan OSIS di Puskon

Peneliti MK Oly Viana Agustin menyambut kedatangan 56 Siswa SMP IT Insan Mulia Pati Jawa Tengah berkunjung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (12/1) di Pusat Konstitusi (Puskon). Dalam kunjungan para siswa, Oly menjelaskan posisi MK dalam ketatanegaraan Indonesia, yakni sebagai lembaga yudikatif yang terdiri atas sembilan

Di penghujung kunjungan, para siswa melakukan acara pelantikan OSIS di Puskon. Hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi para siswa. “Lebih keren dan berbeda karena dilakukan di luar sekolah. Apalagi bertempat di gedung lembaga negara,” ujar Anita salah seorang siswi peserta kunjungan. **(ARS/LA)**

MARI SUKSESKAN  
**PILKADA  
SERENTAK  
2018**



# MENERKA KONSTITUSIONALITAS PENDAFTARAN PARTAI POLITIK DI RUMANIA

**K**ala itu, akhir Februari ketika salju telah mencair, hawa dingin telah berganti dengan semilir angin sejuk, tunas dedaunan kuncup dan mulai bertumbuh di kota Bucharest. Suasana di ruang persidangan pun menghangat seiring dengan dibacakannya putusan majelis hakim mengenai konstitusionalitas persyaratan pendaftaran partai politik yang akan diterapkan di negara yang terletak di utara semenjang Balkan itu. Masyarakat Rumania telah menanti dengan teramat penasaran akan putusan ini. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh sebuah entitas berupa adanya dukungan dari 25.000 orang yang berasal dari setidaknya 18 provinsi adalah berlebihan dan tidak proporsional. Dengan demikian, aturan persyaratan untuk pendaftaran partai politik ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (*Putusan No. 75 tertanggal 26 Februari 2015, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Resmi Rumania No. 265, tertanggal 21 April 2015*).

Di Rumania, jaminan atas kebebasan warga negara untuk berserikat dan berorganisasi dilindungi secara konstitusional (Pasal 40 (1) Konstitusi Rumania), termasuk kebebasan untuk membentuk partai politik. Akan tetapi, partai politik memiliki kedudukan yang berbeda dengan bentuk asosiasi atau perkumpulan lainnya. Tujuan partai

politik adalah untuk membentuk dan menyalurkan aspirasi politik dari warga negara, mewujudkan kebebasan berpolitik yang dimiliki setiap individu, mengembangkan dan menguatkan kehidupan berpolitik di masyarakat serta untuk meraih suara dan dukungan dari mayoritas penduduk demi memperoleh kekuasaan untuk memerintah dan mengejawantahkan program-program politiknya. Hal ini merupakan elaborasi dari pelaksanaan aturan konstitusional partai politik melalui penerbitan Undang-Undang No. 14 tahun 2003.

Undang-Undang juga mengatur secara rinci mengenai mekanisme pendaftaran partai politik. Proses sebuah lembaga untuk menyatakan diri sebagai partai politik di Rumania harus melalui pendaftaran ke pengadilan tinggi yang bertempat di Bucharest (*the Bucharest Tribunal*). Pengadilan akan memeriksa proses pendaftaran dalam dua aspek, yaitu unsur formal dan unsur materiil. Yang dimaksud dengan persyaratan formal adalah berupa pemeriksaan dokumen yang menyatakan jumlah dukungan dan kepengurusan, syarat minimal kepengurusan wilayah serta jumlah kuota untuk kepengurusan dan keanggotaan berdasarkan gender, sebagai bagian dari penguatan keterwakilan perempuan. Sedangkan dari unsur materiil, pengadilan akan memeriksa kesesuaian tujuan dan program-program pendirian partai dengan nilai-nilai fundamental bernegara yang terkandung di konstitusi.

Seiring dengan pemberlakuan syarat formal pendirian partai politik, beberapa aspek di antara syarat tersebut diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Secara spesifik, pengujian konstitusional berkaitan dengan aturan mengenai syarat formal sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 ayat (3) UU 14/2003 yang mengatur bahwa pendirian partai politik harus memuat dokumen yang menyatakan telah memperoleh dukungan keanggotaan dari sedikitnya 25.000 orang warga negara Rumania; para anggota tersebut bertempat tinggal secara tersebar di sedikitnya 18 provinsi, termasuk di Bucharest, para anggota partai di setiap provinsi yang ada tidak boleh kurang dari 700 orang. Aturan syarat formal ini diuji dengan menggunakan batu uji konstitusional yang melindungi kebebasan berserikat (Pasal 40 Konstitusi Rumania), sekaligus juga dengan menggunakan *European Convention on Human Rights* (ECHR) mengingat bahwa Rumania terikat sebagai salah satu anggota dari Uni Eropa. Dengan demikian, kewajiban penegakan dan perlindungan HAM yang diatur dalam ECHR juga mengikat secara domestik sebagai hukum positif Rumania.

## Uji Proporsionalitas

Dalam mempertimbangkan penyelesaian terhadap konstitusionalitas pembatasan hak kebebasan berserikat melalui penetapan syarat-syarat formal pendirian partai, Mahkamah Konstitusi



Rumania menggunakan pendekatan uji proporsionalitas (*proportionality test*). Pengujian proporsionalitas yang dilakukan oleh MK melibatkan beberapa parameter, diantaranya (1) apakah pembatasan hak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan?; (2) apakah terdapat tujuan yang sah dari pembatasan tersebut?; dan (3) apakah ukuran-ukuran pembatasan tersebut telah sesuai dalam konteks masyarakat demokratis dan membuat keseimbangan antara kepentingan kolektif dan individual?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, MK mempertimbangkan asal-muasal prasyarat penetapan angka jumlah minimum anggota pendiri partai hingga mencapai 25.000 orang. MK menemukan bahwa penetapan angka ini tidak lepas dari pengaturan pada UU sebelumnya. UU nomor 8/1989 menetapkan angka 251 orang anggota pendiri yang kemudian diubah menjadi 10.000 dengan berdasar pada UU no. 27/1996. Jumlah ini ditingkatkan oleh pembuat UU dalam UU 14/2003 menjadi 25.000 dalam rangka menghindari keberadaan jumlah keanggotaan partai politik yang tidak tersebar secara merata serta untuk meminimalisasi praktik tumpang tindih keberadaan sejumlah tokoh yang menjadi pendiri di beberapa partai politik. Dalam konteks ini, MK menyatakan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU telah tepat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat UU, akan tetapi syarat demikian tidaklah dibutuhkan dalam sebuah masyarakat demokratis.

Pemenuhan syarat formal yang diatur dalam UU 14/2003 adalah tergolong berlebihan (*excessive*) dan tidak proporsional (*disproportional*) dalam konteks politik dan sosial masyarakat Rumania saat ini. Penetapan syarat formal tersebut tidaklah tepat untuk diterapkan untuk kondisi masyarakat kini sebab penerapan dari syarat itu merupakan cerminan dari praktik masyarakat Rumania masa lalu, saat di mana aturan mengenai syarat formal ini pertama kali diterapkan pada 1989. Di

masa lalu, penetapan syarat formal ini adalah untuk penyederhanaan jumlah partai dan menghindari fragmentasi politik di parlemen yang terpecah belah. MK berpendapat bahwa alasan yang sama digunakan oleh pembuat UU untuk meningkatkan jumlah anggota pendiri partai merupakan hal yang tidak tepat. Saat ini, masyarakat Rumania telah jauh berbeda dari masyarakat ketika akhir 1980-an yang masih besar terpengaruh oleh rezim komunisme. Transisi menuju masyarakat demokratis di Rumania telah berjalan mulus sehingga praktik-praktik yang mengekang kebebasan hak-hak warga negara haruslah dilepaskan. Termasuk di antaranya kebebasan untuk mendirikan partai politik.

Selain itu, MK juga menyatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara kepentingan kolektif dan kepentingan pribadi. Tingginya jumlah anggota pendiri dalam pendirian partai politik mengakibatkan pembatasan yang tidak dapat ditoleransi atas kebebasan individu warga negara untuk menjalankan haknya berserikat dan mendirikan organisasi. Oleh karenanya, dalam rangka melindungi kebebasan individu, pemerintah harus meminimalisir segala bentuk pembatasan-pembatasan atas hak berserikat. Jumlah 25.000 orang anggota pendiri sebagai sebuah syarat pendirian formal partai politik tidaklah memenuhi batasan yang wajar dalam pengaturan pendirian partai.

### **Banting Setir**

Arah putusan MK ini sejatinya berbeda dengan putusan yang serupa di masa lalu. Objek pengujian UU yang diuji tidaklah sama, yaitu UU 27/1996 (yang berlaku sebelum UU 14/2003), namun masalah yang diperiksa sama yaitu mengenai syarat formal pendirian partai serta jumlah anggota pendiri partai (Putusan No. 35 tertanggal 2 April 1996 sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Resmi Rumania No. 75 tertanggal 11 April 1996). Pada putusan tersebut, MK berpendapat bahwa pengujian mengenai batas keterwakilan jumlah

anggota pendiri bukanlah merupakan isu konstitusional selama penetapan batasan tersebut tidak mengekang kebebasan berserikat. Syarat-syarat yang merefleksikan keterwakilan anggota pendiri merupakan bagian dari prinsip konstitusional yang dengan sendirinya merupakan bagian dari keberadaan partai politik yang menjadi wadah bagi calon wakil-wakil rakyat. Putusan ini ditegaskan kembali dalam tiga putusan selanjutnya (Putusan No. 147 tertanggal 27 Oktober 1998; Putusan No. 433 tertanggal 25 Mei 2006; dan Putusan No. 954 tertanggal 6 Juli 2010).

Perubahan arah putusan ini tidak lain dari sebuah bentuk bahwa konstitusi berlaku sebagai sebuah *living law*. Penafsiran terhadap konstitusi juga disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Uji proporsionalitas yang dilakukan oleh majelis hakim menjadi parameter bagi pembatasan atas hak-hak serta kebebasan warga negara. Terlebih, dalam hal ukuran akan pembatasan itu apakah penting bagi sebuah masyarakat demokratis. Ukuran ini yang menjadi titik tolak perubahan pertimbangan majelis hakim dari preseden atas putusan-putusan terdahulu. Kondisi masyarakat Rumania yang beralih menuju masyarakat demokratis menuntut bentuk kebebasan yang lebih luas dibanding kondisi masa lalu. Jumlah anggota pendiri hingga 25.000 orang merupakan bentuk pengaturan yang membatasi kebebasan individu yang berlebihan dan tidak proporsional:

Salah satu pelajaran berharga dari perubahan arah putusan ini adalah bahwa hukum tidaklah jumud dan kaku, hukum itu hidup dan dinamis. Mahkamah Konstitusi Rumania, dalam salah satu putusannya, memberi sebuah perenungan

*"... on the undisputed basis of the developments in society, the new political, social, economic, cultural realities must be standardized, reflected in the content of positive law. The law is a living law, so that, with the company, it must adapt to the changes ..."* (Putusan No. 766 tertanggal 15 Juni 2011). ■

BISARIYADI

# BERHUKUM DI INDONESIA, DARI POLITIK NASIONAL HINGGA KEAMANAN DUNIA

Oleh: YUSTI NURUL AGUSTIN

*Penulis Lepas*

Indonesia adalah Negara Hukum. Siapa yang tidak tahu itu? Bahkan belakangan, ramai-ramai orang seperti mendadak “mabuk hukum”.

Hampir seluruh persoalan dibawa ke ranah hukum. Termasuk, persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, seperti kasus “pencurian” tiga buah biji coklat di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) Sidoarjo oleh nenek Minah pada tahun 2009 lalu. Meski sambil menangis, hakim tetap menjatuhkan vonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan kepada nenek Minah.

Belum lagi, semakin banyak perkara uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) disebabkan oleh sudah kedaluarsanya suatu ketentuan dalam UU dengan kondisi masa kini. Beberapa perkara pengujian UU bahkan dilatarbelakangi adanya tumpang tindih kebijakan dalam peraturan perundangan.

Seperti itukah yang dimaksud dengan negara hukum yang dianut Indonesia? Seperti itukah berhukum di Indonesia? Untuk itukah hukum dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan?

Kegelisahan itulah yang menggelitik Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas



Semarang, Tundjung HERNING SITABUANA untuk melakukan berbagai macam studi pustaka dan dokumen serta melakukan berbagai wawancara dengan narasumber hingga menuangkan hasilnya dalam bentuk buku bertajuk “Berhukum di Indonesia”.

## Hukum, Politik, dan Globalisasi

Penulis mula-mula menguraikan definisi berhukum yang dapat diartikan

### Judul buku :

#### BERHUKUM DI INDONESIA

Penulis : Dr. Tundjung HERNING SITABUANA, SH., CN., M.HUM.

Dimensi : xxii + 192 halaman  
Penerbit : Konstitusi Press (Konpress), Jakarta  
Terbit : Desember 2017

sebagai pembuatan hukum, penerapan hukum, dan penegakkan hukum. Ketiganya berkelindan menjadi satu kesatuan berupa sistem hukum.

Menggunakan perspektif yang lebih luas, melalui buku ini penulis berupaya untuk melihat segala upaya ber hukum di Indonesia dengan berbagai faktor internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, penulis mengaitkan persoalan ber hukum dengan politik dalam maupun luar negeri. Tidak ketinggalan, kondisi keamanan global juga menjadi bahasan dalam buku ini dalam kaitannya dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, maupun penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam bab pendahuluan buku ini, Tundjung memaparkan bahwa negara harus membuat peraturan perundangan yang mampu mencegah adanya konflik di antara negara-negara di dunia. Hal itu penting untuk dilakukan sebab seiring dengan globalisasi di berbagai bidang yang membuat tipisnya sekat antarnegara mampu menimbulkan konflik antarnegara.

Selain itu, Tundjung juga berpandangan bahwa negara yang memiliki peran sebagai penjamin, pengatur, pelaku ekonomi, dan pengawas harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat lewat produk hukum maupun lewat upaya penegakkan hukum.

Banyaknya faktor internal maupun eksternal yang harus diperhatikan dalam pembentukan dan penegakkan hukum itulah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan kajian normatif melalui studi pustaka dan dokumen serta berbagai wawancara dengan narasumber terkait upaya menemukan cara terbaik ber hukum di Indonesia.

Hasil kajian tersebut kemudian dituangkan oleh penulis dalam bab-bab di buku ini.

Untuk memperkaya isi buku, penulis memasukkan pendapat dari beberapa ahli hukum dan ahli ilmu politik mengenai hubungan antara hukum dan politik. Tidak heran kemudian, buku ini memiliki banyak catatan kaki yang menjadi referensi penulisan lainnya tulisan ilmiah.

Termasuk mengenai perkembangan konsep negara hukum dan demokrasi yang dimulai lewat pemikiran Socrates pada zaman Yunani Kuno hingga penjabaran mengenai konsep negara hukum yang demokratis yang dipilih oleh Indonesia.

Tidak lengkap kiranya membahas ber hukum di Indonesia tanpa menguraikan sejarah pembentukan UUD 1945, lengkap dengan latar belakang perubahan UUD 1945, hingga implikasi amendemen UUD 1945. Uraian tersebut dituangkan oleh penulis dengan tujuan terciptanya pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh atas eksistensi UUD 1945 sebagai hukum dasar sekaligus hukum tertinggi di Indonesia.

Perkembangan dunia internasional dari perspektif politik, hukum, dan keamanan global secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakkan hukum di Indonesia. Kondisi keamanan global berupa aksi terorisme yang meresahkan banyak negara dan warga dunia misalnya, menjadi bahasan tersendiri dalam buku ini.

Pembahasan-pembahasan dalam buku ini memang cukup komprehensif dan mendalam. Terkait terorisme misalnya, penulis bahkan menguraikan alasan-alasan terjadinya terorisme modern

yang disebut-sebut sebagai “anak” dari globalisasi. Tidak lupa, penulis pun mencantumkan sumber nukilan yang tidak jarang berasal tokoh-tokoh besar di dalam maupun luar negeri. Sumber-sumber referensi yang dipakai oleh penulis pun termasuk sumber yang jelas dan terpercaya dalam kompetensinya masing-masing.

Sementara itu, mengenai pembangunan hukum nasional, Penulis menguraikan, hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan bidang lainnya. Dalam pembangunan nasional, hukum mempunyai peran yang sangat penting karena sekaligus menjadi subjek dan objek.

Pembahasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan juga tidak luput dari pembahasan di dalam buku ini, Penulis menguraikan tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme yang disediakan agar peraturan perundangan konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan Pancasila dan UUD 1945.

Terakhir, penulis dalam buku yang dilengkapi dengan ragaan dan tabel ini menguraikan bagaimana ber hukum di Indonesia. Ternyata, menurut penulis, ber hukum di Indonesia tidak hanya memperhatikan semua yang saat ini telah maupun tengah berlangsung di dalam negeri (faktor internal). Ber hukum di Indonesia menurut penulis juga harus memperhatikan faktor eksternal yang poinnya sudah dijabarkan oleh penulis. Bahkan, penulis menegaskan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan juga harus diantisipasi dalam ber hukum di Indonesia. ■

# Soediman dan Pelurusan Kontroversi Pancasila

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

*Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara*

**K**etika memperbincangkan Pancasila, kita tidak lepas dari pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945. Kenapa?

Karena tepat pada tanggal itu Soekarno menyampaikan sebuah pidato monumental dalam sejarah bangsa Indonesia. Pidato itu disampaikan di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang mendapatkan sambutan hangat dari peserta.

Demikian pula Pancasila yang diulas Soediman Kartohadiprodjo dalam bukunya *Pantja-Sila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945* yang diterbitkan oleh Binatjipta (1969) ini juga tidak bisa lepas dari lima dasar yang diberi nama oleh Soekarno dengan Pancasila.

Karena dihubung-hubungkan dengan nama sebelumnya maupun pidato yang lain, Soediman menegaskan yang dibahas dalam buku tipisnya ini adalah nama yang diberikan untuk pidato Soekarno untuk memenuhi permintaan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wediodiningrat. Jadi, bukan Pancasila-nya Nehru maupun lima dasar pidatonya Yamin beberapa hari sebelumnya, 29 Mei.

## Soekarno dan Lahirnya Pancasila

Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini menegaskan kaitan erat Soekarno dengan

Pancasila. Dibentangkan pula alasan Pancasila lahir 1 Juni. Sebagaimana ditulis sebelumnya dalam *Kumpulan Karangan*, Soediman mengajukan dalil bahwa Soekarno yang melahirkan Pancasila sekaligus sebagai bidan bagi kelahiran lima dasar yang diberi nama “Pancasila” itu.

Namun, adanya penolakan oleh Soekarno sendiri atas gelar sebagai pencipta Pancasila membawa perubahan penting bagi pemikiran filsafah. Pancasila bukan lagi sebagai Pancasila-nya Soekarno atau ajaran Soekarnoisme, melainkan Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia atau Pancasila-nya Indonesia.

Soediman tidak setuju atas Tap MPR yang menempatkan Pancasila sebagai ajaran Soekarno. Karena Soekarno hanya menyampaikan isi jiwa bangsa Indonesia atau falsafah bangsa Indonesia sesuai yang dikemukakan Soekarno.

Dari pidato Soekarno inilah kemudian dirumuskan kembali menjadi naskah Piagam Jakarta dengan perubahan urutan sila. Selanjutnya pada 18 Agustus,



### Judul buku :

**PANTJA-SILA DAN/DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Penulis : Soediman Kartohadiprodjo  
 Penerbit : Binatjipta, Bandung  
 Tahun : 1969  
 Jumlah : 85 halaman

sehari setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945 dengan beberapa perubahan, antara lain pencoretan tujuh kata.

Soediman juga mengemukakan, apakah Pancasila yang disampaikan Soekarno merupakan filsafat Pancasila. Menurut Guru Besar Luar Biasa pada Universitas Padjajaran, Bandung pada masa lalu ini bahwa filsafat merupakan hasil karya manusia. Dan, karya tersebut diperoleh dengan pikiran dan rasa. Hasil karya tersebut merupakan suatu pikiran, ajaran yang bulat mengenai sesuatu.

Dengan pemahaman seperti itu, Soediman menyimpulkan, dari pidato Soekarno 1 Juni maupun pidato Soekarno yang khusus untuk menjelaskan dan memaparkan Pancasila pada Mei, Juni, Juli dan September 1958 yang diterbitkan dalam buku "Pancasila sebagai Dasar Negara", Soekarno hanya meneropong dan memberikan arti kepada masing-masing sila.

Soekarno tidak lebih jauh membentangkan pemikiran bulat isi filsafat Pancasila, kecuali hanya menjelaskan keterkaitan antara sila kedua dan ketiga. Sementara itu, sang proklamator ini tidak menjelaskan hubungan antara sila pertama terhadap sila-sila lainnya, sila kedua terhadap sila lainnya, dan seterusnya. "Apa yang dibawakan adalah hanya masing-masing silanya," terang Soediman lebih lanjut.

Diakui oleh Soediman bahwa penemuan Soekarno mengenai "lima inti", "lima soko guru" dan "lima mutiara" ini sebagai penemuan yang genial. Soekarno merupakan satu-satunya orang yang dapat melakukannya, hal demikian sebelumnya tidak bisa diungkap oleh Ki Hadjar Dewantara yang seumur hidup berkecimpung dalam kebudayaan maupun

oleh van Vollenhoven yang 30 tahun meneropong jiwa bangsa Indonesia.

Ia juga mengkritik kalangan elite yang memberikan penjelasan filsafat Pancasila yang tidak bisa diterima dan dipahami masyarakat umum, bahkan di kalangan akademik sekalipun. Semisal, Soekarno menyatakan Pancasila sebagai sublimasi dari *Declaration of independence* Amerika dan Manifesto Komunis. Bahkan, ada yang mengklaim kebenaran mutlak keduanya. Dengan pemikiran itu, Pancasila juga disamakan dengan Marhaenisme atau Sosialisme Indonesia.

### Isi dan Penerapan Pancasila

Karena tidak menyampaikan isi Pancasila, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengisi Pancasila sebagai konsekuensi kita dalam menyelenggarakan dan menerapkan filsafat Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pandangan ini merupakan serangan bahwa yang dapat memberikan tafsir yang otentik adalah Soekarno sendiri.

Menurut Soediman, meskipun tanggung jawab kita memberi isi Pancasila harus tetap dapat diuji atau dianggap, apakah memenuhi syarat sesuai isi jiwa bangsa Indonesia sendiri, bukan sesuai tafsir Soekarno yang belakangan saat buku ditulis hanya sesuai kepentingan dan kelompok tertentu.

Membentangkan isi Pancasila tidak bisa semata-mata memahami secara *letterlijk* menurut kata-kata. Memberi arti dari inti filsafat harus mencari hubungannya dengan antara inti yang satu dan lainnya.

Soediman dalam bagian buku ini menyampaikan dan menguraikan isi Pancasila. Antara lain mengenai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan dan

Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan seluruh isinya, termasuk manusia. Dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana manusia diciptakan, dengan sendirinya kita akan masuk kepada sila kedua dan ketiga, yaitu perikemanusiaan dan kebangsaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai kesatuan. Jadi seluruh umat manusia sebagai satu umat.

Bagaimana hubungannya dengan sila-sila lainnya? Menjawab pertanyaan ini ia berangkat dari pertanyaan, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Secara sederhana dikemukakan olehnya manusia diciptakan tidak untuk bersenang-senang dan bersukaria, melainkan untuk berjuang agar dapat hidup dengan bahagia sesuai sila kelima. Adapun jalan yang ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan itu, bukan dengan membinasakan dan menyulitkan orang lain yang justru membuat kita tidak bahagia, tetapi jalan yang harus ditempuh adalah musyawarah dan mufakat sebagaimana sila keempat.

Lebih dalam dikemukakan paham "gotong royong" yang kata Soekarno sebagai "perasan" dari Pancasila. Paham ini bagi Soediman lebih tepat disebut sebagai "kekeluargaan".

Diuraikan pula sebab dan arti filsafat Pancasila yang memiliki jiwa kekeluargaan yang dapat dirumuskan sebagai "Kesatuan dalam Perbedaan, Perbedaan dalam Kesatuan". Jiwa kekeluargaan apabila ditelusuri lebih jauh sesuai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa salah satu ekspresinya secara turun menurun terdapat dalam hukum adat yang memiliki asas yang sama tersebut.

Bagian terbesar isi buku ini juga membahas penerapan dan perwujudan Pancasila yang sangat berharga sebagai bahan renungan kita bersama, apakah kita dalam berbangsa dan berbangsa semakin dekat atau justru meninggalkan Pancasila. ■

# Sumpah Pemuda



Peserta Kongres Pemuda Indonesia pertama, setelah selesai mengikuti Kongres di “Gedung Setan” (Gedung Kimia Farma) jalan Budi Utomo, Jakarta 30 April 1926.

**S**umpah Pemuda yang dideklarasikan pada 28 Oktober 1928 merupakan titik awal nasionalisme Indonesia. Walaupun demikian bibit-bibit nasionalisme itu sudah memiliki embrio beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 1926, organisasi-organisasi pemuda yang mulai menjamur di nusantara telah menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia untuk pertama kalinya.

Kongres I yang diselenggarakan 30 April-2 Mei 1926 ini mulanya hanya direncanakan sepuluh pemuda yang dari enam organisasi pemuda dan menurut agamanya berasal dari Islam dan Kristen. Saat itu mereka masih menggunakan

Bahasa Belanda. Pertemuan mereka adalah proses integrasi satuan masyarakat kecil menjadi satuan masyarakat yang lebih besar dengan ide-ide yang lebih luas.

Kongres I Pemuda Indonesia diketuai Tabrani Soerjowitjito termuat dalam Laporan “Verslag van het Eerste Indonesisch Jeugdcongre. Gehouden te Weltevreden van 30 April tot 2 Mei 1926” yang diterbitkan Jong Indonesia *Congres Comité te Weltevreden*. Menurut Abdurrahman Surjomihardjo dalam “Sumpah Pemuda di dalam Perkembangan Budaya Politik Indonesia 1900-1945-Sebuah Ikhtisar”, dalam *Pemuda dan Masa Depan* (1987), dari pokok-pokok pikiran yang dibicarakan dalam kongres dipermasalahkan hal-hal

sebagai berikut: Dengan cara bagaimana penduduk Kepulauan Indonesia dari berbagai suku itu dapat disatupadukan, dari satuan masyarakat yang kecil-kecil itu menjadi satuan masyarakat yang utuh.

“Intinya, sejarah telah menempa berbagai suku itu menjadi insan yang harus bersatu padu untuk mencapai tujuan, gagasan, pikiran, dan cita-cita dan luhur yang dijadikan pedoman kegiatan ialah “Indonesia Raya Merdeka.” Untuk itu, cita-cita persatuan yang pada pertamanya ialah pengertian politik, karena dalam pengertian etnologis, filologis dan geografis, Indonesia mengandung arti yang lebih luas daripada daerah Hindia Belanda waktu itu. Karenanya persatuan itu perlu dipertegas hak yang sama untuk wanita

dan pria terhadap Tuhan dan Dunia,” urai *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (2015).

Dijelaskan kembali bahwa diperlukanlah perluasan lapangan bergerak, yang memungkinkan kedudukan dan peranan wanita Indonesia dapat membuka harapan-harapan Nusa dan Bangsa. “Pergerakan bahasa-bahasa Indonesia dan kesusastraannya sebagai dasar perkembangan masa depan. Bahasa Melayu diramalkan dan disarankan akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan bagi rakyat Indonesia yang kemudian akan bernama Bahasa Indonesia. Indonesia atau nusantara sebagai tempat bertemu dan berkembangnya berbagai agama, penduduknya agar mengusahakan agama itu berperan dalam Gerakan Persatuan Indonesia. “Agama itu haruslah dapat membentuk tenaga-tenaga tangguh lahir-batin tanpa pamrih untuk Persatuan Indonesia Raya.”

Pada 27 - 28 Oktober 1928, diselenggarakanlah Kongres Pemuda II dipimpin oleh Soegondo Djopoespito dari PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) yang melibatkan banyak organisasi pemuda itu seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, dan lainnya.

Kongres inilah yang menghasilkan Sumpah Pemuda berupa sumpah setia hasil rumusan rapat Pemoeda-Pemoedi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda II, yang dibacakan 28 Oktober 1928.

#### POETOESAN CONGRES PEMOEDA PEMOEDA INDONESIA

*Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanja: Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Seka Roekoem, Jong Islamiten Bond, Jong Bataks*

*Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoean Peladjar-Peladjar Indonesia : Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahoen 1928 di negeri Djakarta : Sesudahnja mendengar pidato-pidato pemitjara jang diadakan kerapatan tadi; Sesudahja menimbang segala isi-pidato-pidato dan pemitjaraan ini; Kerapatan laloe mengambil poetoesan: Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoeempat darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedoea: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Ketiga: Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeluarkan kejakinan azas ini wadjib dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia; Mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannja; kemaean sedjarah bahasa hoekoem adat pendidikan*

*dan kepandoean dan mengeloearkan pengharapan supaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita.*

Sumpah ini menjadi dasar kesatuan (unitarisme) yang menyatakan satu tumpah darah, kesatuan bangsa, dan persatuan kebudayaan Indonesia. Pada kesempatan itu Bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan dan didengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

#### Referensi

Tim Penyusun, *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (2015), Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

[<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/28/teks-sumpah-pemuda-baca-naskahnya-dengan-lantang>], diakses 26 Februari 2018.



Peserta Kongres Pemuda kedua 1928, sedang berfoto bersama di halaman gedung Kramat Raya 106 (tempat kongres).

# Demokrasi Ekonomi



**T**idak ada yang menyangkal kalau Indonesia merupakan negara demokrasi. Akan tetapi kenyataannya penyebutan kata demokrasi hanya sekali dicantumkan dalam UUD 1945. Kata “demokrasi” hanya terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

Apa maksud dari frasa “demokrasi ekonomi” tersebut? Tulisan ini bermaksud

mencari tahu makna tersirat “demokrasi ekonomi” sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut. Pembahasan terhadap Pasal 33 tersebut utamanya dilakukan oleh Komisi A MPR. Pembahasan mengenai Bab Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di Komisi A dilaksanakan pada Rapat Komisi A ke3 pada 6 Agustus 2002 yang dipimpin I Ketut Astawa. Sebelumnya draft untuk Pasal 33 memang sudah ada.

Dalam kesempatan tersebut, Laode M. Kamaluddin dari F-PG menyatakan sebagai berikut:

*“Di dalam Pasal 33 Ayat (4) misalnya, apa yang ditulis di sini, yaitu perekonomian nasional*

*diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, itu masih sangat kokoh, tetapi begitu kita masuk kepada kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan maka kalimat-kalimat itu tabrakan satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya, atau ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan, yaitu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hari ini yang pernah beberapa bulan yang lalu kesepakatan di Bali dan yang akan dilanjutkan di Afrika Selatan, itu lebih dikenal dengan istilah sustainable development.*



*Nah bicara tentang sustainable development, unturnya ada 3 (tiga), yaitu mempunyai kelayakan ekonomi, dapat diterima oleh masyarakat, dan tidak merusak lingkungan. Nah ketiga elemen ini kalau kita lihat berkelanjutan dan wawasan lingkungan, maka rumusannya ini tidak pas. Nah rumusan ini mungkin perlu dielaborasi lagi sehingga kita menemukan hal-hal yang kita anggap lebih positif mengenai hal ini.”*

F-KB melalui Anzor Cholil juga tidak mempermasalahkan rumusan Ayat (4) yang terdapat frasa “demokrasi ekonomi”. Akan tetapi, rumusan demikian memang mengandung banyak prinsip.

*“Masalah Pasal 33 Ayat (4), pada prinsipnya F-KB tidak terlalu mempermasalahkan rumusan Pasal 33 Ayat (4) ini. Selama rumusan itu benar-benar membela dan memihak kepada ekonomi kerakyatan. Kedaulatan ekonomi, rakyat harus mendapat prioritas utama dalam konstitusi kita ini. Oleh karena itu, Pasal 33 Ayat (4) ini, sudah pas karena mengatur perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Tetapi, meski demikian, rumusan Pasal 33 Ayat (4) ini terlalu banyak memuat prinsip-prinsip. Ada prinsip keadilan, ada prinsip kebersamaan, ada prinsip efisiensi, ada prinsip berkelanjutan, ada prinsip berwawasan lingkungan, ada prinsip kemandirian, ada prinsip keseimbangan dan ada prinsip kesatuan. Walhasil, sekeranjang prinsip-prinsip ada di Pasal 33 Ayat (4) ini. Apakah kata demokrasi ekonomi itu tidak mengandung prinsip-prinsip itu? Apakah bisa dirumuskan indikator pemenuhan prinsip-prinsip itu sehingga akan dapat ditemukan ukurannya. Mari kita diskusikan bersama sehingga nanti akan*

*bisa ditemukan satu konsep yang paling baik.”*

Selanjutnya, Hamdan Zoelva dari F-PBB menyebutkan adanya tujuh prinsip baru bangunan Perekonomian Nasional dan demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang pada Ayat (4).

*“Secara prinsip, secara umum kami bisa menyetujui rumusan yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja dalam draft ini. Kemudian, yang kedua, kami setuju dengan perubahan judul dari Bab XIV ini, dari Kesejahteraan Sosial menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, karena cakupan dari bab ini adalah menyangkut dua hal itu, yaitu Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian Nasional. Kemudian terhadap Pasal 33. Hal ini perlu kami tegaskan beberapa hal. Yang pertama, ini tetap terkait dengan ketiga ayat yang sebelumnya yang tidak kita ubah. Penambahan Ayat (4) adalah penambahan terkait dengan perkembangan ekonomi pada saat sekarang ini, yaitu dengan menegaskan adanya asas-asas demokrasi ekonomi dengan 7 (tujuh) prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi, prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip kemandirian, dan prinsip menjaga keseimbangan ekonomi dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip ini yang terakhir, kami tegaskan bahwa hal ini sangat penting karena mengingat wilayah kita yang sangat luas yang sumber daya alamnya yang sangat berbeda-beda, begitu juga sumber daya manusianya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dengan demikian, kemajuan satu daerah tidak boleh meninggalkan jauh kemajuan dari daerah-daerah yang lain.”*

Asnawi Latief dari F-PDU menyebutkan bahwa demokrasi ekonomi

tersebut dicirikan oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam ayat (4).

*“Mengenai perekonomian yang telah menserasikan asas ekonomi pasar dan ekonomi kekeluargaan. Bahkan antara kepribadian nasional dan universalisme. Kepribadian nasional dan universalisme yang berpangkal pada filosofi ideologi negara, cita negara dan cita hukum yang sarat dengan nilai-nilai. Di dalam Ayat (4) yang merupakan tambahan, melihat kemajuan dan perkembangan zaman, di situ terdapat unsur-unsur, yaitu demokrasi ekonomi yang mencirikan ada 7 (tujuh) prinsip-prinsip yang tertuang dalam Ayat (4) ini. Oleh karena itu, fraksi kami menyetujui sepenuhnya rumusan-rumusan Pasal 33 ini.”*

Tatang Kurniadi dari F-TNI/Polri kemudian menjelaskan latar belakang munculnya tujuh prinsip yang menurutnya diangkat dari Penjelasan UUD 1945 Pasal 33.

*“Menanggapi Pasal 33. Pasal tersebut menegaskan bahwa asas kekeluargaan adalah dasar dari suatu usaha bersama untuk menyusun perekonomian, untuk mencapai cita-cita kesejahteraan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Asas kekeluargaan ini menjadi semacam aura, semacam semangat untuk menjamin tumbuhnya rasa, ikatan batin, tekad kebersamaan untuk menikmati ketentraman serta kesejahteraan sosial. Penambahan Ayat (4) pada Pasal 33 menyatakan bahwa “Dasar dari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah demokrasi ekonomi.” Kata “demokrasi ekonomi” ini tidak bertentangan dengan asas kekeluargaan dari Pasal 33 yang asli. Karena hal ini kata dasar “demokrasi ekonomi” ini berasal dari hal yang normatif dari penjelasan Pasal*

33 yang kemudian dipindahkan ke dalam pasal batang tubuh. Ini sesuai dengan kesepakatan kita dalam merubah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Selain itu, prinsip-prinsip untuk menunjang perekonomian nasional seperti keadilan, kebersamaan, efisiensi dan selanjutnya berada dalam satu ikatan nilai yang sama dengan ketiga ayat pada Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, serta penjelasannya. Mengingat adanya berbagai nilai yang perlu diimplementasikan secara hukum, pelaksanaan tentang Pasal 33 ini, sudah seharusnya lah diatur dalam suatu undang-undang sesuai dengan ayat berikutnya.”

Muhammad Iqbal dari F-UG juga menjelaskan makna dari “demokrasi ekonomi” sebagai berikut:

“... yang berkaitan dengan Pasal 33, khususnya Ayat (4). Kami menghargai bahwa penjelasan di dalam Pasal 33 yang lama diangkat ke dalam pasal, tidak lagi di dalam penjelasan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi. Ini memberikan satu arahan pada kita semuanya bahwa perekonomian yang akan dilaksanakan di negara ini adalah ekonomi bagi kemakmuran seluruh rakyat yang melakukan aktivitas ekonomi adalah rakyat, bukan pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, rakyatlah yang melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ada pesan di dalam ayat ini yang mengatakan bahwa untuk itu harus ada kesempatan yang sama diberikan kepada seluruh rakyat dalam melakukan aktivitas ekonominya.

Tidak boleh ada lagi pemberian keistimewaan kepada satu pelaku usaha atau segolongan

pelaku usaha untuk memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu atau monopoli dari pemerintah atau negara, termasuk monopoli oleh perusahaan negara. Monopoli oleh perusahaan negara atau salah satu yang ditunjuk oleh negara hanya dapat dilakukan untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan itu harus ditentukan atau diputuskan oleh rakyat melalui satu undang-undang. Tidak boleh lagi ada monopoli yang diberikan kepada satu BUMN, apalagi kepada suatu perusahaan swasta yang diberikan melalui satu Keputusan Menteri, apalagi keputusan seorang Dirjen. Oleh karenanya, maka untuk itu kami ingin mempertegas bahwa pengertian demokrasi ekonomi ini adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ramson Siagian dari F-PDIP lebih lanjut mempertimbangkan adanya kemungkinan “demokrasi ekonomi” dipertentangkan dengan prinsip efisiensi. Berikut komentarnya:

“Sesudah melihat Pasal 33 Ayat (4) yang di sini ada rencana diamendemen, bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan dan efisiensi.” Efisiensi sebenarnya adalah salah satu inti atau jantung dari kapitalisme, karena penekanan cost dengan konsekuensi logis memaksimalkan. Kalau dulu angkatan 45 menyebutnya nilai lebih, kalau Pak Habibie menyebut nilai tambah. Jadi, ada benturan antara demokrasi ekonomi dengan filosofi efisiensi di dalam sistem perekonomian nasional. Tampaknya efisiensi itu adalah dalam skala -skala mikro, sehingga kita tidak terjebak membuat peluang yang mengarah kepada yang kapitalistis, karena ada suatu analog yang baru-baru ini terjadi di dalam undang undang.

Kita membuat Undang-Undang Proenas dan Migas bahwa BBM akan

masuk kepada mekanisme pasar untuk 2004. Logikanya bahwa Pemerintahan Ibu Mega dan Bapak Hamzah Haz harus menaikkan harga BBM secara periodik untuk masuk kepada mekanisme pasar internasional tahun 2004. Tapi disatu pihak, teman-teman saya sendiri anggota Dewan juga memberikan kritik habis-habisan. Jadi, artinya ini satu pengalaman kita berikan ruang, tapi kita jebak gitu. Untuk itu, saya kurang sependapat dengan adanya Ayat (4), tapi Ayat (1), “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, sebenarnya bersama dan kekeluargaan itu sudah demokrasi ekonomi ala Indonesia. Hanya masalahnya selama ini instrumen - instrumen untuk itu belum dibuat, sehingga perlu ditambah yang diatur dengan undang-undang. Begitu juga cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara juga ditambah yang diatur oleh undang -undang, karena bagaimanapun kita tidak bisa total memberikan kepada mekanisme pasar. George Soro s sendiri Ahli Valas, artinya yang besar di dalam sistem kapitalisme, dia mengatakan bahwa, “Kapitalisme global tidak bisa memberikan kesejahteraan yang merata”. Padahal, kita diberikan amanat oleh para pendiri republik ini dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 untuk tercapainya kesejahteraan umum. Jadi jangan nanti di satu pihak kita menghantam pemerintah yang ada, tetapi ruang sudah kita siapkan untuk itu, demikian mengenai Pasal 33.” ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

#### Referensi:

WS. Koentjoro, Ardli Nuryadi, RN. Bayu Aji, Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Pertama, Edisi Revisi, Juli 2010.

# 11 KOMPETISI DEBAT 2018 KONSTITUSI

**MAHASISWA  
ANTAR PERGURUAN TINGGI  
SE-INDONESIA TAHUN 2018**

**Pendaftaran  
15 Februari s.d  
2 Maret 2018**

**Persyaratan dan Pengumuman  
Lihat di laman:  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)**

**Tahapan Kegiatan:**

1. Pengumuman Hasil Eliminasi:  
13 Maret 2018
2. Regional
  - a. Barat (Univ. Maranatha Bandung)  
26 s.d. 28 Maret 2018
  - b. Tengah (Univ. Negeri Semarang)  
3 s.d. 5 April 2018
  - c. Timur (Univ. Muhammadiyah Malang)  
10 s.d. 12 April 2018
3. Nasional  
6 s.d. 9 Mei 2018

#### **HADIAH JUARA TAHAP REGIONAL**

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II DAN III
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN BAGI SELURUH TIM
3. **TOTAL UANG PEMBINAAN  
PULUHAN JUTA RUPIAH**

#### **HADIAH JUARA TAHAP NASIONAL**

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II, III DAN BEST  
SPEAKER
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN BAGI SELURUH TIM
3. **TOTAL UANG PEMBINAAN  
RATUSAN JUTA RUPIAH  
BAGI SELURUH TIM**

#### **Organized by**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**Alamat : Jalan Raya Puncak Km. 83**

**Cisarua Bogor, Jawa Barat 16750**

**HP : 081239225992 (Whatsapp only)**

**Telepon : (021-23529000) ext 18979**

**(Bidang Program dan Penyelenggaraan)**

**Faksimili : (0251-8253886)**

**E-mail : [debatkonstitusimk@gmail.com](mailto:debatkonstitusimk@gmail.com)**

**atau [pusdik@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:pusdik@mahkamahkonstitusi.go.id).**

**FREE**



## LITIS FINIRI OPORTET

**H**akim adalah salah satu aktor penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengkombinasikan tiga prinsip penting yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan cara itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar penyusunan putusan menjadi baik.

Namun demikian, para pihak juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil, sehingga pada umumnya tersedia upaya hukum dari banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum tersebut merupakan hak terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membedakan upaya hukum menjadi dua macam, *pertama*, upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHP sampai dengan Pasal 258 KUHP. *Kedua*,

upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 269 KUHP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHP sampai dengan Pasal 262 KUHP. Melalui upaya hukum yang tersedia tersebut, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil.

Khusus mengenai upaya hukum luar biasa, secara historis lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal

263 KUHP sampai dengan Pasal 269 KUHP yang mengatur tentang upaya hukum PK.

Secara tegas Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan, "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.*"

Bahkan saat ini jika upaya hukum luar biasa yaitu PK telah dilalui, selanjutnya dikemudian hari Terdakwa menemukan bukti baru (*novum*), maka diperbolehkan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali. Memang hal tersebut dapat mengingkari asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, akan tetapi hal itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materil.

Dasar diperbolehkannya mengajukan upaya hukum PK lebih dari satu kali, terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 yang menyatakan, "*Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada*

akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [*vide* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum."

Berdasarkan pertimbangan MK diatas, maka implementasi asas *litis finiri oportet* tidak secara rigid dapat dilaksanakan jika hal itu dapat membatasi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Senada dengan pendapat Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 mengatakan, "... memang dalam ilmu hukum dikenal asas *"litis finiri oportet"*, yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Namun pertanyaannya, akankah suatu perkara berakhir semata-mata karena manusia harus mengakhiri perkara, padahal kita menyadari dan mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa akhir perkara itu adalah suatu ketidak-adilan yang nyata?"

Akan tetapi, disisi lain bagaimana dengan eksistensi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*speedy administration of justice*), apakah PK lebih dari satu kali tidak bertentangan dengan asas *speedy administration of justice* tersebut. Padahal hal itu juga dipertegas dalam instrumen internasional, Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (*to be tried without undue delay*). Meski salah satu

tujuan dari prinsip peradilan yang cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya). Prinsip peradilan yang cepat ini harus diterapkan bukan saja untuk pengadilan tingkat pertama, namun juga pengadilan di tingkat selanjutnya, yang dalam bahasa Komentar Umum No. 32 dinyatakan "*all stages, whether in first instance or on appeal must take place "without undue delay"*". Karena pentingnya prinsip tersebut, politisi Inggris William Gladstone berpandangan, yang kemudian menjadi ungkapan terkenal yaitu, "*justice delayed is justice denied*".

Sebelumnya pada tahun 2010, MK juga pernah memutuskan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*speedy administration of justice*), hal itu terdapat pada pertimbangan MK dalam Putusan No. 16/PUU-VIII/2010 menyatakan, "... Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium "*justice delayed justice denied*".

Namun kemudian dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan penjelasan konstitusional terkait dengan pembatasan pengajuan PK


yaitu, "*Menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.*"

Pertimbangan MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013 di atas setidaknya mencakup 2 (dua) hal, yaitu penekanan aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Karena memang dua hal tersebut merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan upaya hukum PK, jadi PK lebih dari satu kali merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Amanat untuk menegakkan keadilan tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil*". Dengan demikian penekanan dari kedua pasal di atas bukan hanya pada kepastian hukum saja, melainkan juga keadilan. ■

M LUTFI CHAKIM

**DAPATKAN  
 DI TOKO BUKU TERDEKAT  
 DI KOTA ANDA**

**KONPRESS**



 Gedung Mahkamah Konstitusi RI  
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256  
 Email: [penerbitkonpress@gmail.com](mailto:penerbitkonpress@gmail.com), [www.koperasikonstitusi.co.id](http://www.koperasikonstitusi.co.id)  
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

# Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



## Pahami Hak Konstitusional Anda



**Mahkamah Konstitusi**  
(Facebook)



**@Humas\_MKRI**  
(Twitter)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)



**Majalah Konstitusi**  
(Google Play Book)

